ANALISIS KEPATUHAN NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

DYAH AYU SUSANTI MAGHFIROH

NIM: G74215136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Dyah Ayu Susanti Maghfiroh
NIM	: G74215136
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
C4326AHF215093353
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dyah Ayu Susanti Maghfiroh
NIM. G74215136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi ini ditulis oleh Dyah Ayu Susanti Maghfiroh NIM. G74215136 telah diperiksa dan dipersetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Mustofa, S.Ag. M.EI
NIP. 197710302008011007

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Dyah Ayu Susanti Maghfiroh NIM. G74215136 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 12 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Dr. Mustofa. S.Ag. M.EI
NIP. 197710302008011007

Penguji II

H. Muhammad Yazid, M.Si.
NIP. 197311171998031003

Penguji III

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311

Penguji IV

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc.
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 08 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ali.Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Ayu Susanti Maghfiroh
NIM : G74215136
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : fifi25697@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2020

Penulis

Dyah Ayu Susanti Maghfiroh

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo"** merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kepatuhan nasabah pada pembiayaan musyarakah dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dengan narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Direktur dan Dewan Pengawas Syariah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan nasabah pembiayaan musyarakah yang memiliki usaha mikro.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan nasabah kepada peraturan DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah masih sesuai. Dari dua puluh poin yang dijabarkan dalam peraturan DSN-MUI, hanya lima poin yang tidak sesuai. Sedangkan dalam pemberdayaan usaha mikro oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo kepada nasabah, BMT An-Nur Rewwin menggunakan langkah-langkah yaitu berupa bantuan modal, mengembangkan jiwa kewirausahaan, peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan manajemen, dan juga pemantauan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo lebih tegas kepada nasabah pembiayaan musyarakah yang menunggak. Dengan begitu, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dapat maksimal dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro nasabah.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pembiayaan Musyarakah, Pemberdayaan Usaha Mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
PERNYATAAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 15
F. Definisi Operasional 16
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan 26
BAB II KEPATUHAN, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 28
A. Kepatuhan Nasabah 28
1. Pengertian Kepatuhan 28
2. Dasar Hukum Kepatuhan 30
3. Faktor yang Memperngaruhi Kepatuhan 32
B. Musyarakah 33
1. Pengertian Musyarakah 33
2. Dasar Hukum Musyarakah 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Musyarakah 35
4. Macam-Macam Musyarakah 36
5. Tujuan *Syirkah* 40
6. Hal-Hal yang Membatalkan *Syirkah* 41
7. Fatwan Dewan Syariah Nasional 41
C. Pembiayaan Usaha Mikro 45
1. Pengertian Usaha Mikro 45
2. Kriteria Usaha Mikro 46
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro 47
4. Pemberdayaan dalam Bidang Ekonomi 48
BAB III PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 52
A. Profil BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo 52
1. Sejarah Pendirian BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo 52
2. Dasar Hukum Pendirian 56
3. Visi dan Misi 56
4. Prestasi 57
5. Struktur Organisasi 57
6. Produk dan Layanan 58
B. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 61
C. PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 63
D. KEPATUHAN NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 69
E. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS KEPATUHAN NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 91
A. Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo 91
BAB V PENUTUP..... 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran..... 106
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN..... 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi dengan *Multiple Methods* 23

Gambar 1.2 Metode Analisis Data 24

Gambar 2.1 Macam-Macam Musyarakah 40

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pemberdayaan Usaha Mikro 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara, perekonomian merupakan salah satu indikator yang sangat penting dan tidak pernah luput dari perhatian pemerintah, baik itu secara makro maupun mikro juga berpengaruh bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Setiap tahun persaingan dalam perekonomian semakin ketat. Para pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri saling berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

Perekonomian yang kini telah didukung oleh kemajuan teknologi tentu semakin mempermudah proses berjalannya ekonomi di suatu negara. Begitupula pengusaha-pengusaha dalam negeri juga menggunakan kemudahan tersebut untuk mencari keuntungan, sehingga persaingan pun semakin ketat baik antar perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil.

Pada kondisi krisis ekonomi, usaha kecil di Indonesia terbukti merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat karena kegiatannya menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat, terutama rakyat kecil dan terbukti kuat dalam menghadapi badai krisis ekonomi.[1] Selain usaha kecil,

[1] Lie Liana, "Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 15, No. 2, (September, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha-usaha mikro yang kini telah menjamur dan mudah ditemui diberbagai daerah tidak luput dalam persaingan tersebut. Kehadiran usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat, dapat membantu perekonomian rumah tangga. Sehingga, mereka akan mendapatkan penghasilan dan kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 26.073.689 UMK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih mendominasi jumlah usaha dengan andil sebesar 50 persen dari seluruh total usaha yang ada di Indonesia.[2] Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, jumlah UMK sebesar 4.569.822 usaha. Dari tiga wilayah dengan jumlah usaha mikro tertinggi, Jawa Timur menempati posisi pertama yang kemudian disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dengan hadirnya usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh sebagian masyarakat, tentu saja akan mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kemandirian serta kreatifitas masyarakat Indonesia. Untuk itu peran dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga keuangan dalam membantu memperlancar usaha mikro masyarakat di Indonesia sangat diperlukan, karena saat ini bisa dikatakan banyak sekali lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan non perbankan yang sudah berdiri, baik itu lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional.

---

[2] https://se2016.bps.go.id/umkumb/. 2016. "Sensus Ekonomi: Jumlah Usaha/Perusahaan". 14 April

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah (Islam) di dalamnya, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ummat. Dengan berbagai produk yang dimilikinya, lembaga keuangan syariah harus mengutamakan prinsip-prinsip syariah tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan, maka proses berjalannya lembaga keuangan syariah tersebut akan cenderung lancar. Namun, dalam praktek yang seharusnya berpedoman pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah syariah, masih banyak lembaga keuangan syariah yang kurang sesuai. Sehingga perlu adanya alternatif sistem pengawasan lembaga keuangan syariah sehingga akan mewujudkan *shariah compliance*.[3]

Menurut Ilhami, kepatuhan syariah merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga bank syariah.[4] Dengan pemenuhan unsur kepatuhan syariah yang tepat, akan semakin memperlancar jalannya perekonomian di lembaga keuangan syariah tersebut. Islam sendiri telah mengatur umatnya agar selalu memprioritaskan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, begitu pula dalam kegiatan perekonomian. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

---

[3] Farid Hidayat, "*Alternative* Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*", Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2016), 404.

[4] Sula, Atik Emilia. dkk, "Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya *Fraud Preventive* pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Jaffa, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوااتَّقُوااللهَ وَكُوْنُوْامَعَ الصّٰدِقِيْنَ (١١٩)

"Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur."[5]

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an, bahwasannya penerapan kejujuran merupakan salah satu kunci dari kepatuhan syariah yang harus diutamakan. Untuk itu, semua pihak yang bersangkutan baik itu pihak lembaga maupun pihak nasabah juga harus mengutamakan kepatuhan syariah tersebut demi kelancaran transaksi dalam suatu lembaga.

Lembaga-lembaga keuangan dinilai sangat berperan penting dalam kelancaran usaha-usaha mikro masyarakat. Bagi masyarakat yang memerlukan dana agar usaha mereka tetap berjalan, di situlah peran lembaga keuangan sangat diharapkan. Melalui berbagai prosedur yang telah ditetapkan, maka pihak lembaga berharap nasabah dapat melakukan pengembalian pinjaman dana yang dikeluarkan oleh lembaga. Begitu pula pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT). Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia, salah satunya yaitu dengan 4500 BMT.[6] Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, 206.

[6] Ning Rahayu. https://m.wartaekonomi.co.id/berita202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html. 2018. "Menkop dan UKM Minta Dana Bergulir untuk BMT Segera Direalisasikan". 24 April.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat ke bawah.[7]

Dengan bantuan yang ditawarkan oleh BMT, seharusnya nasabah dapat memanfaatkannya dengan baik. Kenyataannya, ada beberapa nasabah yang mendapatkan pinjaman dana dari BMT namun ketika jatuh tempo mereka menunggak pembayaran. Ketidaklancaran nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman, bisa disebabkan karena lemahnya supervisi dan monitoring, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegitannya), dan kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.[8] Untuk itu, kemampuan *Account Officer* (AO) dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan sangat penting. Selain itu, dengan menjalankan prosedur yang tepat sesuai dengan aturan, kemungkinan terjadinya penyelewengan uang, baik oleh nasabah maupun pihak BMT dapat diminimalisir. Kelalaian oleh BMT, seperti pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan porsi pembiayaan. Yang mulanya pinjaman diperuntukkan bagi usaha produktif, namun dikarenakan pihak BMT mengejar target dalam mencari nasabah maka pihak BMT dengan mudah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak jelas unsur usahanya. Jika melihat permasalahan tersebut, maka wajar apabila terdapat sebagian nasabah yang menyepelekan Baitul Maal Wattamwil (BMT).

---

[7] Renny Oktavia, "Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya", Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, (Oktober, 2014), 135.

[8] Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", Jurnal An-Nisbah, Vol. 3, No. 2, (April, 2017), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berperan dalam memberikan bantuan berupa dana, BMT juga berperan dalam memberikan pemberdayaan terhadap usaha mikro nasabah. Melalui penerapan pemberdayaan yang baik dan tepat, maka akan meminimalisir terjadinya ketidaklancaran pengembalian dana pinjaman oleh nasabah terhadap BMT. Namun, tidak semua BMT menerapkan pemberdayaan kepada usaha nasabahnya, sehingga terkadang ada beberapa usaha nasabah yang kurang berjalan lancar dikarenakan minimnya pengetahuan dalam memanajemen usaha mereka. Untuk itu, adanya pemberdayaan dalam usaha mikro nasabah sangat penting mengingat kelancaran usaha akan berpengaruh terhadap ketepatan pengembalian sehingga dapat membantu perekonomian rumah tangga mereka.

Banyak produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT). Salah satu pembiayaan yang diterapkan oleh BMT adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah tercatat memiliki porsi sebesar 28,50% dari keseluruhan pembiayaan.[9] Pada pembiayaan musyarakah pun tidak lepas dari keteledoran, baik dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah. Nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah untuk kepentingan usahanya juga terkadang macet ketika melakukan pengembalian. Ketidaklancaran tersebut bisa dikarekan dari dua belah pihak, yaitu pihak Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan juga dari pihak nasabah.

Seperti pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) An-Nur Rewwin yang berada di daerah Sidoarjo. BMT tersebut merupakan BMT yang berbasiskan

[9] Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Muqtasid, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2018), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid dan berada di lingkungan perumahan. Produk pembiayaan di BMT tersebut didominasi oleh pembiayaan musyarakah. Dengan jumlah nasabah pada tahun 2016 sebesar 148 nasabah pembiayaan musyarakah, kemudian pada tahun 2017 memiliki 157 nasabah pembiayaan musyarakah dan pada tahun 2018 lalu, memliki 114 nasabah pembiayaan musyarakah.[10] Mayoritas nasabah dari BMT An-Nur merupakan penduduk dari perumahan dan juga dari lingkungan sekitar perumahan namun masih dalam satu kelurahan. Walaupun begitu, jika dilihat dari kondisi lingkungan nasabah masih banyak nasabah yang menunggak dalam pengembalian pinjaman.

BMT An-Nur Rewwin selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, namun dari pihak nasabah banyak yang bermasalah. Hal ini kembali lagi kepada karakter seorang nasabah. Penyebab nasabah bermasalah ini bisa bermacam-macam, seperti tidak bisa membayar karena memang disebabkan usaha nasabah yang kurang lancar, namun ada pula nasabah yang tidak membayar dikarenakan sifat dari nasabah tersebut yang kurang jujur dan kurang baik. Selain itu, pemicu keterlambatan nasabah dalam pengembalian pinjaman juga bisa dikarenakan tidak adanya pendampingan dan pemberdayaan oleh BMT. Sehingga dana yang awalnya diperuntukkan bagi usaha, bisa jadi diselewengkan untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan konsumtif.

Melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian yang berjudul "***Analisis***

[10] Nur Kholis, Staff Administrasi, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An Nur Rewwin Waru Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

a. Masih terdapat lembaga keuangan syariah yang kurang menerapkan kepatuhan syariah pada setiap kegiatannya.
b. Terdapat banyak nasabah yang masih menunggak pembayaran pada lembaga keuangan.
c. Problem dalam diri nasabah yang berdampak pada kemampuan nasabah melakukan pengembalian pinjaman.
d. Ketidakpatuhan sebagian lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prosedur pembiayaannya.
e. Kurangnya pemberdayaan oleh lembaga keuangan syariah terhadap usaha nasabah.

2. Batasan masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan.[11] Dengan adanya batasan masalah, diharapkan penelitian dan pengkajian pada permasalahan yang akan dipaparkan dapat lebih fokus dan terarah.

[11] Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya. http://ppisb.uinsyah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah. 2016. "Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah". 22 April

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas hal-hal mengenai:

a. Kepatuhan
b. Pembiayaan Musyarakah
c. Pemberdayaan Usaha Mikro

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan nasabah pembiayaan musyarakah dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penyajian kajian pustaka dalam penelitian ini tentu saja dapat bermanfaat sebagai landasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka juga dapat menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penemuan-penemuan lain.[12]

Kajian pustaka yang akan dipaparkan memuat berbagai hal yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu ***"Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo"***. Dengan menyajikan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mengetahui posisi penelitian sekaligus menjadi bahan referensi untuk peneliti.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu skripsi oleh Nikmatul Mei Wulandari, Institut Agama

[12] Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Negeri Tulungagung dengan judul "Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri". Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dari awal pengajuan pembiayaan murabahah hingga masa berakhirnya akad murabahah tersebut. Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, yaitu dalam hal kepemilikan obyek dan akad wakalah. Dalam pembelian rumah terdapat penurunan hak milik yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga untuk menyederhanakan bank langsung menurunkan hak milik dari pihak ketiga ke nasabah yang menjadikan bank tidak bisa memiliki objek murabahah terlebih dahulu. Kemudian saat penandatanganan akad wakalah terjadi secara bersama dengan akad murabahah di sini menimbulkan ketidakjelasan antara kapan nasabah sebagai pembeli dan kapan nasabah sebagai wakil dari bank untuk membelikan barang atas nama bank. Perbedaan yang terlihat yaitu terletak pada objek, tempat, dan tolak ukur penelitian. Penelitian oleh Nikmatul menggunakan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah.

Skripsi oleh Muchammad Nuril Anwar, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisa *sharia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

compliance pada mekanisme pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada pembiayaan KPR di Bank Bukopin Kantor Cabang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang ketentuan umum murabahah dan fatwa DSN-MUI tentang uang muka dalam murabahah. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan. Perbedaan penelitian oleh Nuril Anwar ini jelas terlihat pada objek, tempat, dan tolak ukur penelitian. Selain itu juga, penelitian ini hanya terfokus pada pembiayaan rumah sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pembiayaan musyarakah dengan fokus usaha mikro nasabah.

Skripsi oleh Salmawati Ardha, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan judul "Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Prinsip Syariah (Studi pada Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)". Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang digunakan yaitu *syirkah Al-Milk* dan *syirkah Al-Uqud*. Menurut Salmawati Ardha pembiayaan musyarakah di Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga, apabila terjadi kelewatan atau keingkaran pembayaran oleh nasabah dari waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan juga telah sesuai dengan ketentuan syariah, kecuali ada tindakan pihak manajemen BNI Syariah yang perlu diluruskan. Perbedaan penelitian oleh Salmawati Ardha dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada isi dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati Ardha hanya meneliti tentang analisis kepatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dalam praktik pembiayaan musyarakah saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meneliti tentang pemberdayaan terhadap usaha mikro nasabah pembiayaan musyarakah tersebut.

Skripsi oleh Hasyim As'Ari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Kepatuhan Nasabah dalam Pengaplikasian Akad *Murabahah bil Wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya". Penelitian oleh Hasyim As'ari menunjukkan bahwa mayoritas nasabah pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya tidak paham mengenai akad *murabahah bil wakalah* namun ketidakpahaman nasabah tersebut tidak berpengaruh pada kepatuhan nasabah kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Perbedaan penelitian oleh Hasyim As'ari dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian Hasyim As'ari selain untuk mengetahui kepatuhan nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, Hasyim As'ari juga meneliti tentang kepahaman nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kepatuhan nasabah pada pembiayaan *musyarakah* dan juga pemberdayaan usaha mikro nasabah pembiayaan *musyarakah*.

Skripsi oleh Dimas Irwan Saputra, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "Analisis Implementasi *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) pada Bank Umum Syariah pada Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCP Bantul)". Penelitian oleh Dimas Irwan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputra ini menjelaskan tentang mekanisme tabungan Baitullah iB Hasanah dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dalam pemenuhan prinsip syariah baik dalam produk, transaksi, dan operasional menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai alat ukurnya. Perbedaan penelitian oleh Dimas Irwan Saputra dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian Dimas menjelaskan analisis kepatuhan syariah tentang produk tabungan haji, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah untuk usaha mikro nasabah.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan, yaitu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Nikmatul Mei Wulandari (2019)	Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri	1. Membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) 2. Menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur	1. Tempat penelitian berbeda 2. Objek penelitian berbeda 3. Menggunakan tolak ukur yang berbeda yaitu pembiayaan murabahah dengan pembiayaan musyarakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchammad Nuril Anwar (2018)	Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo	1. Membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) 2. Menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur	1. Tempat penelitian berbeda 2. Objek penelitian berbeda 3. Menggunakan akad pembiayaan murabahah 4. Fokus penelitian kepada KPR
Salmawati Ardha (2015)	Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Prinsip Syariah (Studi pada Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)	1. Membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) 2. Objek pembahasan *musyarakah*	1. Tempat penelitian berbeda 2. Menganalisa produk musyarakah saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meneliti tentang pemberdayaan usaha mikro
Hasyim As'Ari (2016)	Analisis Kepatuhan Nasabah dalam Pengaplikasian Akad *Murabahah bil Wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya	1. Membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*)	1. Tempat penelitian berbeda 2. Tujuan penelitian berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepahaman nasabah tentang pembaiayaan *murabahah bil wakalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimas Irwan Saputra (2017)	Analisis Implementasi *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) pada Bank Umum Syariah pada Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCP Bantul)	1. Membahas tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) 2. Menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur	1. Tempat penelitian berbeda 2. Objek penelitian berbeda 3. Fokus penelitian pada tabungan haji

E. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian

   a. Mengetahui penerapan kepatuhan nasabah pada pembiayaan musyarakah dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru.

2. Kegunaan hasil penelitian

   a. Manfaat teoritis

   Sebagai manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman maupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema maupun topik yang berkaitan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumbangsih bagi dunia pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan peneliti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepatuhan nasabah pada pembiayaan musyarakah dalam pemberdayaan usaha mikro.

2) Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan selanjutnya mampu menjadi referensi dan media penambah wawasan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya sehingga akan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan pembaca.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.[13] Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian ini:

1. Kepatuhan nasabah

Kepatuhan nasabah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah oleh nasabah dalam semua kegiatan transaksi dalam suatu lembaga keuangan syariah. Berdasarkan definisi tersebut, bisa dikatakan kepatuhan nasabah terhadap syariah merupakan salah satu karakteristik sebuah lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI menjadi

[13] Widjono Hs, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolak ukur bagi lembaga keuangan syariah dan juga nasabah dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya.

Kepatuhan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan nasabah dapat dilihat melalui kegiatan operasionalnya meliputi, kesesuaian akad atau kontrak dengan prinsip-prinsip syariah, lingkungan kerja dan budaya BMT An-Nur yang sesuai dengan Islam, usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariat Islam, terdapat dewan pengawas syariah dalam mengawasi kinerja BMT An-Nur, sumber dana berasal dari dana yang halal menurut Islam.

2. Musyarakah

Musyarakah bisa juga disebut dengan *sharikah* atau *syirkah*. Musyarakah merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[14]

Musyarakah merupakan produk utama di BMT An-Nur Rewwin Waru dan ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha mereka.

3. Pemberdayaan

Menurut Hafidz, pemberdayaan (*empowerment*) dikenal sebagai satu pendekatan untuk memperbesar akses dan kontrol kelompok-

[14] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok marjinal atas sumber daya ekonomi, politik (pengambilan keputusan), dan budaya (perumusan nilai, simbol, ideologi).[15]

Sedangkan Mahidin mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut.[16]

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru yaitu dengan memberikan konsultasi dan pengarahan kepada nasabahnya.

4. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.[17] Usaha mikro yang berdiri di sekitar BMT An-Nur Rewwin Waru berupa toko kelontong, toko sayur-mayur, warung kopi, dan lain-lain.

G. Metode Penelitian

Peran metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting. Karena dengan adanya metode penelitian yang jelas dan sesuai, maka suatu penelitian tersebut akan lebih terarah dan jelas. Penggunaan metode penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan permasalahan ilmiah

---

[15] Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati Chotim, *Marjinalisasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*, (Bandung: AKATIGA, 2004), 22.

[16] Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan", Jurnal JKMP, Vol. 2, No. 2, (September, 2014), 168.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan metode yang ilmiah pula. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.[18] Dalam metode penelitian diperlukan langkah-langkah berikut sehingga akan mendapatkan data dan hasil yang diperlukan.

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di BMT An-Nur Rewwin Waru, Sidoarjo, yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 27, Ngeni, Kepuhkiriman, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 dan daerah sekitar BMT An-Nur Rewwin Waru.

2. Jenis penelitian

   Jenis pada penelitian ini adalalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kirk & Miller mendifinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[19] Sehingga metode pada penelitian ini akan menjelaskan suatu data maupun fakta yang didapatkan di lapangan.

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

[19] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dapat melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menghubungi staf dari BMT An-Nur Rewwin Waru dan juga nasabah pembiayaan musyarakah.

3. Data yang dikumpulkan

Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan beberapa data dan sumber data tersebut bisa didapatkan melalui:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diolah dan diterbitkan sendiri oleh perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap:

1) Direktur dan Dewan Pengawas Syariah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo
2) Nasabah pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru. Nasabah yang dipilih hanya nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah dan memiliki usaha mikro.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diterbitkan dan tidak diolah oleh perusahaan yang bersangkutan. Data sekunder bisa berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.[20] Melalui teknik ini, peneliti harus mengobservasi dengan detail dan sesuai dengan prosedur yang jelas. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan terjun lapangan dalam penagihan terhadap nasabah pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru dan ketika nasabah melakukan pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan direktur dan dewan pengawas syariah di BMT An-Nur Rewwin Waru serta nasabah pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru yang memiliki usaha mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Biasanya data dokumentasi ini dapat berupa surat, catatan, maupun laporan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meminta dokumen maupun laporan yang dimiliki oleh

[20] Soeratno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT An-Nur Rewwin Waru yang mana laporan maupun dokumen tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diinginkan, kemudian data tersebut akan diolah sebagai berikut:

a. Uji kredibilitas

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga kemungkinan data yang didapatkan bisa berubah karena situasi sosial yang memiliki karkteristik khusus. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang telah dikumpulkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam informasi.

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti akan menggunakan cara-cara, antara lain:

1) Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan

Melalui cara ini, peneliti akan terus mengumpulkan data sesuai dengan yang peneliti butuhkan sambil mengkaji ulang dan menganalisis data-data yang telah terkumpul.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Ketika melakukan pengumpulan data, peneliti akan memfokuskan diri pada pengamatan. Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka terkadang kondisi sosial tidak sesuai dengan yang peneliti harapkan, sehingga peneliti akan mawas diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan triangulasi sesuai aturan

Triangulasi yang akan peneliti gunakan yaitu, triangulasi dengan *multiple methods* dan triagulasi dengan waktu. Melalui triangulasi dengan *multiple methods*, peneliti akan melakukan wawancara, mengobservasi, dan mendokumentasi data-data yang didapatkan dari sumber data, yaitu pihak BMT An-Nur Rewwin dan nasabah pembiayaan musyarakah yang memiliki usaha mikro. Sedangkan untuk triangulasi dengan waktu, peneliti akan melakukan wawancara kepada staf BMT An-Nur Rewwin dewan pengawas syariah serta nasabah pembiayaan musyarakah yang memiliki usaha mikro pada pagi hari.

Gambar 1.1

Triangulasi dengan *Multiple Methods*

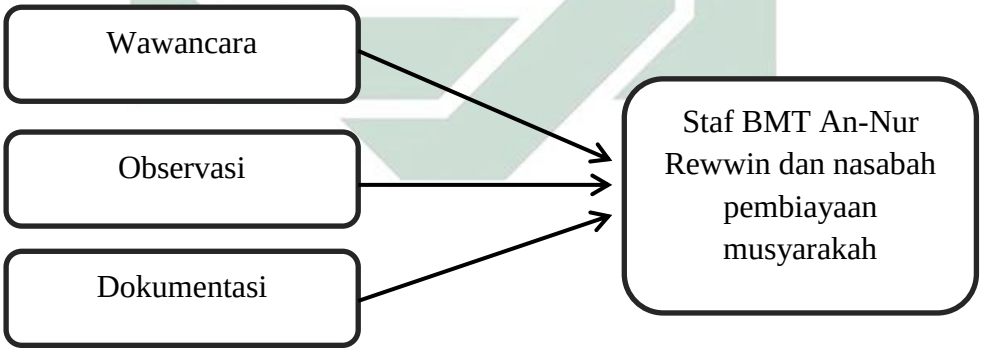

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uji dependibilitas

Dalam penelitian kualitatif, dependibilitas sejalan dengan konsep realiabilitas dalam penelitian kualitatif.[21] Dengan uji dependibilitas ini, peneliti akan menunjukkan bukti penelitian seperti turun lapangan, menentukan informan, melakukan analisis data, menguji keabsahan data, hingga membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Bukti penelitian tersebut berupa rekaman wawancara, foto, dan dokumen lain yang berkaitan.

c. Uji konformitas

Dalam uji konformitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses.[22] Apabila hasil audit produk telah sesuai dengan proses penelitian ini, maka penelitian ini telah sesuai dengan standar konformitas.

6. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[23]

---

[21] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 398.
[22] Ibid,. 398.
[23] Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2

Metode Analisis Data

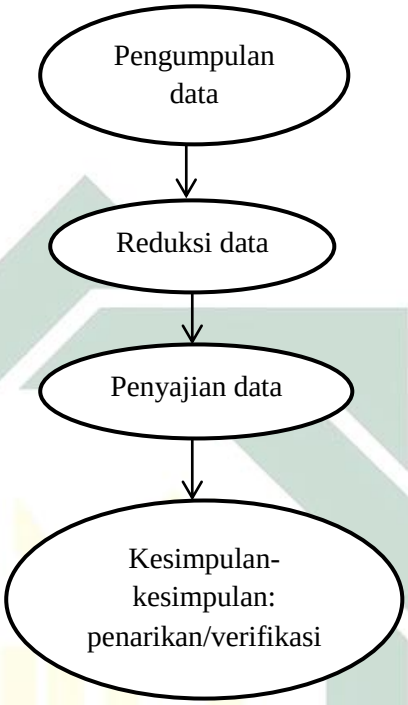

Keterangan:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[24] Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti akan mereduksi data-data tersebut. Ketika mereduksi data, peneliti kemudian memilih-milih data mana yang akan dibuang dan data mana yang akan dikelompokkan dan diarahkan.

[24] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data mana yang akan dikelompokkan dan diarahkan, selanjutnya peneliti akan menyajikan data. Penyajian data ini meliputi grafik maupun bagan yang disusun dengan bentuk yang mudah dipahami oleh penganalisis.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan tersebut hingga akhirnya dapat diperoleh hasil yang akurat.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan kemudahan mengenai pembahasan dalam penulisan proposal penelitian ini, maka sangat diperlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini yang kemudian akan membahas mengenai penyusunan proposal dengan susunan per bab dan dengan sub-sub di dalamnya. Gambaran umum mengenai sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama: Dalam bab ini, peneliti memaparkan pokok dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu, latar belakang, identifikasi dan batasan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua: Landasan teoritis. Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai definisi kepatuhan, definisi musyarakah, dan definisi pemberdayaan usaha mikro.

Bab ketiga: Penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan. Dalam bab ini, peneliti akan menunjukkan dan memaparkan hasil temuan dan penelitian mengenai profil dari BMT An-Nur Rewwin Waru yang di dalamnya meliputi sejarah, latar belakang pendirian, struktur organisasi, visi dan misi, nilai-nilai yang tercantum, dan penerapan kepatuhan nasabah di BMT An-Nur Rewwin Waru pada pembiayaan musyarakah. Sekaligus menjelaskan mengenai pemberdayaan usaha mikro oleh nasabah pembiayaan musyarakah.

Bab keempat: Dalam bab ini, penulis membahas dan memaparkan analisa tentang kepatuhan nasabah pada pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru dalam pemberdayaan usaha mikro dengan detail dan terperinci.

Bab kelima: Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan memaparkan tentang kesimpulan yang didapatkan peneliti dan langsung merujuk pada rumusan masalah dan juga saran-saran yang bersumber dari temuan peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEPATUHAN NASABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

A. Kepatuhan Nasabah

1. Pengertian Kepatuhan

Pengertian Kepatuhan (*compliance*) menurut (Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/ ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum) adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.[25]

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.[26]

Kepatuhan terhadap syariah sendiri akan membantu dalam pemeliharaan reputasi suatu lembaga keuangan. Bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan non perbankan lainnya, kepatuhan terhadap

[25] Edi Susilo, "*Shariah Compliance* Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2017), 125.

[26] Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)", Jurnal Madania, Vol. 20. No. 1, (Juni, 2016), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan syariah (*sharia compliance*) merupakan prasyarat utama beroperasinya bank syariah.[27] Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan juga nasabah akan berdampak pada kegiatan operasional menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperoleh pun menjadi haram.

Namun, terkadang kepatuhan yang terlahir dari tekanan sebuah regulasi akan berdampak pada lahirnya kepatuhan yang semu. Kepatuhan semu adalah kepatuhan yang terjadi dan berjalan tanpa pengertian, tanpa "ruh", dan akan sangat mudah menimbulkan pencarian celah-celah untuk rekayasa (tidak patuh) manakala tekanan dan pengawasan mengendur.[28] Sehingga suatu kepatuhan terhadap syariah harus dijadikan suatu budaya (*culture*) agar eksistensi suatu lembaga keuangan tetap ada dan tidak diragukan reputasinya.

Peraturan pada kepatuhan dalam hal ini merujuk pada fatwa DSN MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI merupakan wujud dari penerapan prinsip, aturan, dan nilai-nilai syariah yang harus ditaati oleh seluruh nasabah dan juga lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Perwujudan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dapat menjadi acuan kerja bagi dewan pengawas syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan

[27] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 359.
[28] Ibid., 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.[29] Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan dalam lembaga syariah, antara lain:[30]

a. Akad yang digunakan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
b. Dana zakat dihitung, dibayar, dan dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
c. Seluruh aktivitas dan transaksi lembaga keuangan syariah harus dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
d. Lingkungan kerja sesuai dengan aturan syariah.
e. Bisnis atau usaha nasabah yang dibiayai tidak bertentangan dengan aturan maupun prinsip syariah.
f. Terdapat dewan pengawas syariah (DPS) sebagai pengarah dan pengontrol seluruh aktivitas di suatu lembaga keuangan syariah.
g. Sumber dana yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah harus sah dan halal sesuai dengan prinsip Islam.

2. Dasar Hukum Kepatuhan

Lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun non perbankan sangat memerlukan dasar hukum yang menjadi acuan bagi pengawasan kegiatan suatu lembaga tersebut. Dengan menjalankan acuan

[29] Adrian Sutendi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145.
[30] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditetapkan, maka akan memudahkan dewan pengawas syariah dalam menjalankan pekerjaannya. Berikut merupakan dasar hukum kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia:

a. Undang-undang perbankan[31]

1) (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) mengatur badan hukum bank syariah hanya Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank konvensional bentuk badan hukumnya bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) maupun koperasi.[32]

2) (Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan) mewajibkan bank syariah dibentuk dewan pengawas syariah (DPS).[33]

b. Peraturan Bank Indonesia

1) Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan kemudian diganti dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

[31] Edi Susilo, "*Sharia Compliance*..., 125.

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. https://www.bi.go.id/. 06 Agustus.

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm. 06 Agustus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

4) Surat edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Pada surat edaran ini melampirkan pedoman-pedoman bagi dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan.

c. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milgram (1963) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu:[34]

a. Status lokasi, dalam hal ini semakin penting suatu lokasi yang diinstruksikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwasnnya *prestise* meningkatkan kepatuhan.

[34] Master of Hospital Management. http://mmr.umy.ac.id/en/kepatuhan_compliance/. 2018. "Kepatuhan (Compliance)". 06 Agustus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tanggung jawab personal, semakin besar tanggung jawab yang diberikan pada individu, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan tersebut.

c. Legitimasi dari *figure* otoritas, legitimasi dalam hal ini bisa juga diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seroang pemimpin.

d. Status dari *figure* otoritas yang mempengaruhi otoritas.

e. Dukungan dari rekan, apabila rekan sesama tidak patuh terhadap suatu aturan maka akan berdampak pada rekan lainnya yang kemungkinan kepatuhannya juga akan berkurang.

f. Kedekatan dengan *figure* otoritas, yang mana semakin dekat intruksi dari sosok otoritas maka tingkat kepatuhan semakin tinggi.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang diterapkan dibeberapa lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan. Menurut bahasa, *syirkah* artinya percampuran sedangkan musyarakah (*syrikah*) dalam Bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar*/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir).[35]

[35] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[36]

Musyarakah merupakan salah satu akad pembiayaan yang berbasis bagi hasil, di mana antara pihak lembaga keuangan maupun nasabah saling menyertakan modal maupun keterampilan untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, *syirkah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[37]

Produk pembiayaan musyarakah sendiri cukup sering dijumpai di beberapa lembaga keuangan. Di Indonesia, akad yang digunakan pada pembiayaan berbasis bagi hasil berakad musyarakah adalah musyarakah dan musyarakah *mutanaqishah*. Hal ini sama seperti yang terdapat di Malaysia. Pada negara Iran, akad yang digunakan adalah musyarakah *madani* dan musyarakah *haqoqi*. Musyarakah *madani* yang dimaksud pada perbankan syariah di Iran adalah kemitraan sipil (*civil partnership*).

---

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 220.

[37] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan musyarakah *haqoqi* merupakan kemitraan legal (*legal partnership*).[38]

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al Qur'an

... وَاِنَّ كَثِيْرًامِّنَ الْخُلَطَاءِلَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ اِلاَّالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُواالصّلِحتِ ... (٢٤)

"...Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan..."[39] (QS. Shaad: 24)

b. Hadist

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud no. 3385, Kitab al-Buyu, Bab Fi as-sirikah, Hadis ini dipandang dha'if dalam shahih wa ad dha'if Sunan Abi Dawud, dan hadis ini dipandang shahih dalam Mustadrak Imam Hakim)[40]

3. Rukun Musyarakah

a. Pihak yang berakad (*'Aqidain*), pihak-pihak yang melakukan akad diharuskan memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.

---

[38] Darsono, Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 162.

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, 454.

[40] Darsono, Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk...*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*), yaitu modal dan keuntungan yang bersyarat:

1) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
2) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*.[41]
3) Penyertaan modal harus dilakukan secara tunai bukan dilakukan dengan hutang.
4) Pembagian keuntungan dibagi menurut kesepakatan anggota syarikat.
5) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas ketika akad berlangsung, seperti sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*. Selain itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.

c. Ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

4. Macam-Macam Musyarakah

Berikut merupakan macam-macam *syarikah*, yaitu:

a. Kemitraan Kepemilikan (*Syarikah Al-Milk*)

Dalam kemitraan ini, dua orang atau lebih yang merupakan pemilik bersama atas suatu hal dan tidak terdapat kontrak secara formal yang

[41] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilibatkan dalam kemitraan ini. Terdapat dua kategori dalam *syirkah al-milk*, yaitu:

1) *Syarikah ikhtiyar*, yaitu kepemilikan ditetapkan berdasarkan tindak-tindak para mitra, seperti suatu aset telah dibeli bersama-sama oleh mereka atau mereka menjadi pemilik baru suatu aset sebagai akibat kehendak atau pemberian.[42]
2) *Syarikah jabr*, yaitu kepemilkan ditentukan karena kewajiban, bukan ditentukan karena tindak-tindak para mitra. Contohnya, mereka menjadi pemilik suatu aset melalui pewarisan.

b. Kemitraan Kontraktual (*Syarikah Al-'Aqd*)

Kemitraan ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mengkolaborasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas yang mereka miliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Apabila dilihat melalui perspektif modal dan usahanya, *syarikah al-'aqd* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) *Syarikah Al-Amwal* (Kemitraan Modal)

   Menurut *syarikah al-amwal*, semua mitra mengkontribusikan modal mereka bagi perusahaannya. *Syarikah* ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

   (a) *Syarikah al-'inan* (Kemitraan umum)

   Syarikah al-'inan merupakan kemitraan di antara dua atau lebih pihak, yang melaluinya masing-masing mitra

[42] ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontribusikan uang dalam jumlah tertentu dengan suatu cara hingga memberikan hak kepada masing-masing mitra mengurus aset-aset kemitraan, disertai syarat bahwa labanya didistribusikan menurut perjanjian kemitraan, dan bahwa kerugiannya ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra.

(b) *Syarikah al-mufawadah* (Kemitraan andil setara)

Menurut pendapat ahli fiqih Hanafi, *syarikah al-mufawadah* adalah ketika dua orang atau lebih membentuk kemitraan, yang melaluinya mereka itu setara satu sama lain perihal modal, laba, dan kebebasan menjual aset.[43]

2) *Syarikah Al-'Amal* (Kemitraan Tenaga Kerja)

Syarikah al-'amal yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih dalam pengadaan dan penyediaan jasa atau tenaga yang bersangkutan dengan suatu profesi, pekerjaan, atau kejuruan, atau untuk memberikan jasa-jasa atau advis profesional tertentu, atau juga untuk memanufaktur barang-barang dan pembagian laba menurut rasio yang telah disepakati bersama.

3) *Syarikah Al-Wujuh* (Kemitraan Reputasi)

Syarikah al-wujuh merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kemitraan dalam bentuk membeli aset secara kredit berdasar pada reputasi mereka dengan tujuan

[43] ISRA, *Sistem Keuangan*..., 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan laba, yang melaluinya mereka mengusahakan pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan pada persentase yang ditetapkan oleh para pihak. Pada intinya kemitraan ini tidak mempunyai modal moneter.

4) *Syarikah Al-Mudharabah*

Pada dasarnya *mudharabah* merupakan kemitraan laba, yang mana salah satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga kerja. Apabila terdapat laba, maka akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh penyedia modal dan pemilik tenaga kerja akan kehilangan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1

Macam-Macam Musyarakah

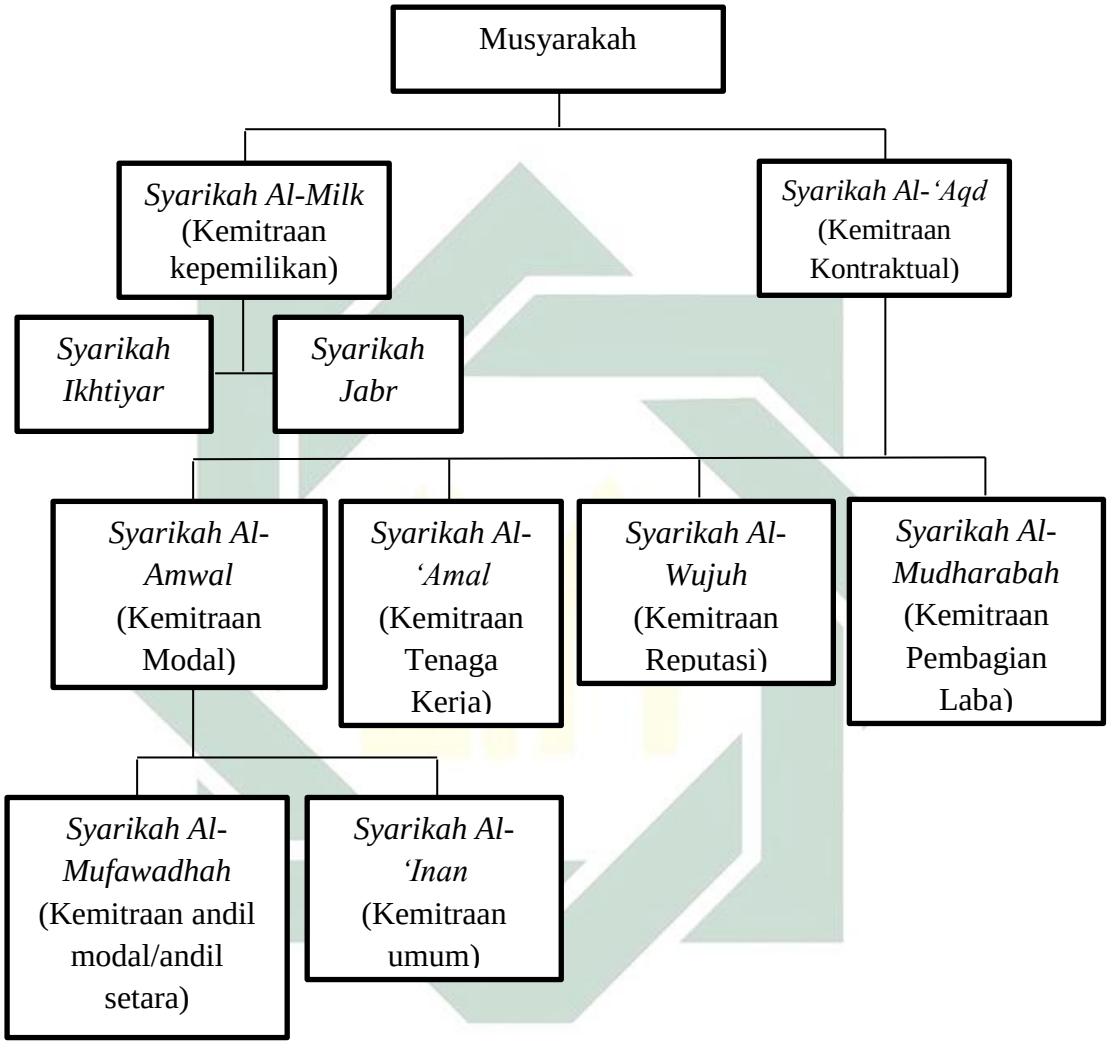

5. Tujuan *Syirkah*

Menurut Mahmud Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) yang dikutip oleh M. Zaidi Abdad, tujuan dan manfaat dari adanya *syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:[44]

[44] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga*..., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberi keuntungan kepada pemilik saham.

b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.

c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolag, dan sebagainya.

6. Hal-Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Berikut merupakan beberapa hal yang membatalkan *syirkah*:

a. Salah satu anggota membatalkan akad *syirkah*. Akad musyarakah merupakan akad yang tidak mengikat, sehingga apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan atau mengakhiri akad hal itu diperbolehkan.

b. Harta *syirkah* musnah maupun rusak.

c. Apabila salah satu pihak meninggal ketika musyarakah masih berjalan, maka kontrak dengan pihak yang bersangkutan berakhir. Sedangkan sang ahli waris memiliki pilihan untuk menarik modalnya maupun meneruskan kontrak musyarakah.

d. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.[45]

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah memutuskan beberapa ketentuan, yaitu:[46]

---

[45] Mardani, *Fiqh Ekonomi*..., 223.

[46] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. https://dsnmui.or.id/. 05 September.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   2) Setiap mitra harus menyediakan dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
   3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
   4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
   5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengkataan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena *power* bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa".[47]

Sedangkan menurut Merriam Webster, pemberdayaan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah *to give power or authority to*, dan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.[48] Dari pengertian tersebut, pemberdayaan terkadang dilatarbelakangi dengan maksud supaya seorang individu maupun suatu institusi dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi maupun kemampuan yang dimiliki sehingga pekerjaan yang dikerjakan akan lebih efektif dan efisien.

Sedangkan untuk definisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

---

[47] Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 1.

[48] Murniati A. R, *Manajemen Stratejik: Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.[49] Menurut definisi lain, usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan usaha yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar satu miliar rupiah atau kurang.[50]

Melalui beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya definisi pemberdayaan usaha mikro merupakan upaya dalam memberikan kemampuan bagi suatu individu maupun institusi yang memiliki usaha mikro dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Kriteria Usaha Mikro

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tetang kriteria UMKM, usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut:[51]

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

[49] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://www.ojk.go.id/. 08Agustus.

[50] Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018), 29.

[51] Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2017), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari aspek permodalannya, usaha mikro berbeda jika dibandingkan dengan usaha kecil maupun usaha menengah. Adapun ciri-ciri usaha mikro menurut Tanjung adalah:[52]

a. Jenis komoditi dari usahanya tidak selalu tetap, bisa berganti komoditi kapan saja.
b. Tempat usaha nomaden dan bisa berpindah tempat kapan pun.
c. Umumnya tidak melakukan administrasi keuangan, bahkan yang sederhana sekalipun. Sehingga keuangan pribadi dengan keuangan usaha tercampur.
d. Sumber daya manusia yang dimiliki belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka telah mengakses ke lembaga keuangan non bank.
g. Umumnya tidak memiliki izin usaha ataupun persyaratan legalitas lainnya termasuk nomor pokok wajib pajak (NPWP).

3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro[53]
   a. Keunggulan usaha mikro
      1) Usaha Mikro bertebaran di seluruh pelosok dengan berbagai macam bidang usaha.

---

[52] Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. http://tatiek.lecture.ub.ac.id/2009/07/memahami_konsep_operasional_umkm/. 2009. "Memahami Konsep Operasional UMKM". 14 Agustus.

[53] Lies Indriyatni, "Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil", Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Usaha ini beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat rendah.
3) Mayoritas usaha mikro ini bisa dikatakan padat karya, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi yang sederhana.

b. Kelemahan usaha mikro
1) Kemungkinan kerugian pada saat investasi awal sangat besar.
2) Pendapatan yang tidak teratur.
3) Diperlukan kerja keras dan waktu yang cukup lama sebelum usaha kemudian berkembang.
4) Kualitas kehidupan yang tetap renah meskipun usahanya sudah mantap.

4. Pemberdayaan dalam Bidang Ekonomi

Pemberdayaan yang dilakukan pada bidang ekonomi memang bermacam-macam. Salah satu pemberdayaan terhadap bidang ekonomi yaitu pemberdayaan usaha mikro. Berikut merupakan praktik-praktik pemberdayaan yang dilakukan saat ini[54]:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dipermasalahkan dalam pendirian usaha oleh masyarakat adalah permodalan. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ingin mendirikan usaha namun permasalahan terletak pada modal usahanya.

[54] Bappenas, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implemental", Naskah No. 20, (Juni-Juli, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor modal juga menjadi salah satu penyebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Sehingga wajar apabila dalam pemberdayaan ekonomi terutama usaha mikro aspek permodalan menjadi penting dan memang harus dilakukan.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap usaha baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah tidak akan selalu berjalan mulus. Ada kalanya suatu usaha akan mengalami kebangkrutan maupun kekurangan dana. Sehingga terkadang ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha mikro, namun di tengah-tengah usaha tersebut mengalamai kebangkrutan. Tentu saja seorang pengusaha membutuhkan salah satunya bantuan modal sehingga bisa membangun kembali usaha tersebut.

Pemberian modal bantuan ini, memang dinilai baik apabila digunakan dengan tepat, namun terkadang pemberian modal secara cuma-cuma tersebut dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan. Pada intinya pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh karena itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada.[55] Melalui cara ini, maka masyarakat yang

[55] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki usaha maupun yang akan merintis usaha akan bertanggungjawab terhadap tanggungan mereka dan dapat memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan yang ada.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha dalam mendorong produktivitas dan tumbuh kembang usaha tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat apabila hasil produksinya tidak dapat dipasarkan dengan baik. Sehingga, dalam pemberdayaan pembangunan prasarana produksi dan pemasaran sangat diperlukan. Dengan tersedianya prasarana pada pemasaran akan mengurangi kesulitan-kesulitan pada pemasarannya dan akan meningkatkan penerimaan pengusaha usaha mikro.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki suatu usaha sangat diperlukan, khususnya pendampingan terhadap usaha masyarakat berskala mikro maupun kecil. Tugas utama dari pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.[56]

d. Penguatan Kelembagaan

Pada mulanya, pemberdayaan ini dilakukan secara individu. Namun, pendekatan secara individu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga, mulai tahun 80-an pendekatan dilakukan

[56] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara berkelompok. Kemudian melalui kelompok ini nantinya akan mempermudah dalam membangun kekuatan untuk ikut serta dalam menentukan distribusi.

Pendekatan kelompok ini memang dirasa efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Namun, ternyata pendekatan secara kelompok ini jarang berhasil. Mayoritas ketika kelompok diberikan pendampingan berupa fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, kegiatan ekonomi mereka berjalan cukup baik. Tetapi, ketika ditinggalkan oleh pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akan bubar.

Melihat hal tersebut, maka yang paling realistis adalah pengelompokkan maupun pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.[57]

[57] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Profil BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

1. Sejarah Pendirian BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Pada mulanya, masyarakat sekitar Perumahan Rewwin memiliki mushola yang didirikan pada 1991 dengan luas 6x6 m² dengan luas teras 1,5 x 1,5 m². Dua tahun kemudian, pada 1993 mushola tersebut diresmikan menjadi Masjid An-Nur. Awal mula pendirian, Masjid An-Nur mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Yayasan An-Nur Rewwin" dengan akte pendirian nomor: 68, tanggal 18 Juli 1995 oleh Notaris: Trining Ariswati, S.H. Yayasan An-Nur Rewwin berpegang dan berpijak pada Al-Qur'an dan Hadist dalam pelaksanaannya dengan motto "*Mensejahterakan Sosial dan Mencerahkan Ummat untuk Menjadi Muslim yang Haqiqi*".[58]

Untuk menyesuaikan dengan undang-undang tentang Yayasan tahun 2004, maka Yayasan An-Nur Rewwin merubah organ yayasan dan disahkan melalui akta nomor: 23, tanggal: 16 April 2008 oleh Notaris: Wachid Hasyim, S.H. serta Menteri Hukum dan HAM nomor: AH4.2445.AH.01.02 tanggal: 12 Juni 2008.

Ketika melakukan perombakan pada kepengurusan yayasan, telah melibatkan personil baru yang kemudian direkrut dari jamaah Masjid An-

[58] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 29 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Rewwin sendiri untuk turut menjadi pengurus yayasan dengan harapan "*Semoga akan selalu muncul angkatan-angkatan baru yang lebih muda, lebih mumpuni, lebih Islami, dan lebih peduli*."

Melalui Yayasan An-Nur Rewwin yang telah dibentuk tersebut, kemudian muncullah gagasan-gagasan pendirian BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Gagasan tersebut muncul ketika para jamaah menunggu adzan maghrib di Majid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Mereka bercengkrama dan saling berdiskusi mengenai bagaimana caranya menambah dana donatur ke Masjid An-Nur Rewwin yang saat itu berada di bidang usaha dana. Selama ini, Yayasan An-Nur Rewwin dalam bidang usaha hanya mengandalkan dana dari donatur dan mengiklankan pada buku khutbah di Masjid An-Nur Rewwin. Tentu saja dana tersebut akan digunakan untuk melakukan perawatan masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di masjid.

Dalam perbincangan tersebut, ada salah satu jamaah yang berpendapat untuk membuka usaha di dalam yayasan masjid, yang mana diharapkan nantinya usaha tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan masjid. Meskipun begitu, hingga saat ini masjid masih tetap menerima apabila terdapat donatur yang ingin memberikan dananya kepada Masjid An-Nur Rewwin.

Melalui diskusi dan perbincangan tersebut, kemudian diperoleh keputusan untuk mendirikan usaha koperasi syariah yang berada dalam naungan Yayasan An-Nur Rewwin pada bidang usaha dana milik Majid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nur. Kemudian hal tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 April 2007, berlokasi di Masjid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Rapat rencana pendirian koperasi dihadiri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri koperasi, dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB, dengan hasil musyawarah dan mufakat dari seluruh pendiri yang hadir, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a. Bentuk koperasi adalah koperasi serba usaha, dengan unit usaha:
   1) Simpan pinjam
   2) Pemasaran atau distribusi atau usaha dagang
   3) Jasa
b. Nama Koperasi adalah KOPERASI SERBA USAHA AN NUR REWWIN
c. Lokasi koperasi berada di Jalan Cendrawasih No. 27, Rewwin Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.
d. Wilayah keanggotaan koperasi meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
e. Simpanan pokok adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
f. Pembagian hasil usaha, yaitu:
   1) Sebesar 2,5% untuk zakat
   2) Sebesar 17,5% untuk Masjid An-Nur
   3) Sebesar 5% untuk modal cadangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sebesar 75% untuk investor

Dari beberapa hasil keputusan tersebut, kemudian dilakukan penyesuaian sehingga menghasilkan sedikit perubahan pada pembagian hasil usaha yang mana sebagai berikut:

1) Sebesar 2,5% untuk zakat
2) Sebesar 17,5% untuk Masjid An-Nur
3) Sebesar 10% untuk pengurus (5% modal cadangan dan 5% biaya pendidikan/pelatihan)
4) Sebesar 70% saldo untuk investor

Selain itu, Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin melakukan studi banding ke Malang, Probolinggo, dan Tulungagung, kemudian diputuskan untuk mengganti bentuk usaha dari Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin menjadi BMT An-Nur Rewwin, karena bentuk usaha BMT (Baitul Mal wa al-Tamwil) dirasa lebih cocok digunakan sebab lembaga keuangan ini berangkat dan dijalankan dalam naungan Masjid An-Nur Rewwin.

Ketika penghimpunan modal awal, para jamaah Masjid An-Nur Rewwin sepakat untuk membuka saham yang pertama dengan harga Rp 600.000,00 per lembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam penghimpunan dana tersebut, akhirnya diperolehlah modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp 100.000.000,00. Setelah usaha dijalankan, akhirnya modal semakin lama semakin bertambah meskipun gedung yang saat ini digunkana belum milik sendiri (masih menyewa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah satu tahun berjalan, BMT An-Nur Rewwin mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam rapat tersebut BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan aliran dana untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya dalam rapat tersebut memutuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penjualan saham pertama kali yaitu sebesar Rp 300.000,00.

Dengan semakin terjangkaunya harga saham tersebut, BMT An-Nur Rewwin berharap akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya ke BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Setelah diturunkannya harga penjualan saham tersebut, kemudian terkumpul dana sebesar Rp 100.000.000,00 dan dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin semakin pesat dan bertahan hingga saat ini.

2. Dasar Hukum Pendirian

Ijin pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan Akte Perubahan Notaris Wachid Hasyim, SH. No. 39 Tahun 2007, Jalan Raya Rajawali Utara No. 1 Rewwin, Waru Sidoarjo.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menyejahterakan dan mencerahkan ekonomi umat.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat.

3) Sumber dana bagi sosio-spiritual masyarakat di Masjid An-Nur.

4. Prestasi

Dewan Pengawas Syariah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, Ir. H. Mohammad Nadjikh, menerima penghargaan khusus POTY (People of The Year) tahun 2009 dengan kategori Wirausahawan Terbaik.

5. Struktur Organisasi

Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada 20 Mei 2018, diperoleh keputusan dalam pembaharuan struktur organisasi, yang mana sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah:

1) Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum

2) Ir. H. Mohammad Nadjikh

3) Drs. Ec. H. Achmadi Joedhono

b. H. Gunung Rijadi, menjabat sebagai direktur umum yang bertanggung jawab atas semua keputusan dalam BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, baik itu dalam pemberian pembiayaan maupun permasalahan pada pembiayaan oleh nasabah BMT An-Nur Rewwin.

c. Drs. H. Bambang Waluyojati, MM., menjabat sebagai direktur keuangan dan bertugas untuk mencatat semua transaksi baik itu pengeluaran dan pemasukan di BMT An-Nur Rewwin dengan melaporkan berupa neraca, buku kas, serta laporan laba rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Drs. H. Yudi Budiman, menjabat sebagai wakil direktur yang bertugas dalam mewakili direktur, yakni H. Gunung Rijadi dan juga menjabat sebagai *account oficer* (AO) yang bertugas dalam memasarkan, mendata, dan menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, dan juga bertugas dalam melalukan penagihan kepada nasabah yang jatuh tempo.

e. Nur Cholis, menjabat sebagai admin yang bertugas sebagai administrator untuk merealisasikan pembiayaan sekaligus menerima pembayaran angsuran dari nasabah serta membuat pembukuan keuangan harian yang kemudian disetorkan kepada direktur keuangan.

f. Dewi Ratnasari M. W., S.Pd. menjabat sebagai sekretaris yang bertugas dalam mengurus semua database nasabah seperti menginput data-data nasabah yang bertransaksi di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan juga merekap seluruh data-data tersebut setiap tahunnya.

g. Mustaqin, menjabat sebagai *cleaning service* yang bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo setiap hari.

6. Produk dan Layanan

a. Produk simpanan

1) Simpanan mudharabah

a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya bisa sewaktu-waktu selama jam operasional BMT An-Nur Rewwin serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diberikan bagi hasil yang sesuai oleh BMT An-Nur Rewwin.

b) Setoran pertama minimal Rp 50.000,00.

c) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,00.

d) Bisa digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Simpanan pendidikan

Simpanan ini bertujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK (Taman Kanak-Kanak) hingga perguruan tinggi. Simpanan ini nantinya digunakan untuk biaya uang gedung, SPP, serta pembelian peralatan sekolah lainnya.

Simpanan ini bisa berupa harian, mingguan, bulanan dari siswa baik dikoordinir oleh pihak sekolah maupun berhubungan langsung dengan BMT An-Nur Rewwin.

3) Simpanan aqiqah dan qurban

a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban maupun aqiqah dan hanya bisa diambil menjelang Hari Raya Idul Adha maupaun hari menjelang hajat aqiqah dilaksanakan.

b) Besarnya simpanan yang disetorkan menyesuaikan dengan harga dan ukuran hewan yang direncanakan.

c) Setoran pertama minimal Rp 100.000,00.

d) Setoran berikutnya Rp 25.000,00 per minggu atau Rp 100.000,00 per bulan.

e) Dikenakan biaya pemeliharaan hewan sebesar Rp 300.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah. Dalam pembiayaan ini, BMT An-Nur Rewwin akan memberikan dana atau modal kepada nasabah yang kemudian oleh nasabah akan dikelola dengan sedemikian rupa untuk kepentingan usaha mereka. Pembiayaan musyarakah hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang halal saja. Melalui pembiayaan musyarakah, nasabah dan pihak BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk membagi hasil atas keuntungan usaha yang didapat dan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama pula.

2) Pembiayaan Qardh Al Hasan

Pembiayaan qardh al hasan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin dengan tujuan sosial semata. Nasabah yang menerima pun hanya nasabah-nasabah tertentu, yang mana nantinya nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaannya saja dengan ditambah infaq untuk Masjid An-Nur Rewwin. Untuk jumlah infaq tidak ditentukan oleh BMT An-Nur Rewwin, melainkan sebatas keikhlasan dari nasabah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadaan pembiayaan qardh al hasan ini tidak selalu dikeluarkan, hanya dikeluarkan ketika BMT An-Nur Rewwin mendapatkan kelebihan laba pertahun. Pembiayaan ini, diberikan kepada nasabah tanpa adanya bagi hasil. Meskipun begitu, nasabah tetap membayar biaya administrasi dan juga infaq.

Penyaluran pembiayaan qardh al hasan tentu saja telah menjadi bukti bahwanya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menjalankan visi dan misinya, yaitu "meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar". Pemberian pembiayaan qardh al hasan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan juga orang-orang yang dikenal dekat oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

B. Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Musyarakah merupakan salah satu pembiayaan yang tidak asing di kalangan dunia lembaga keuangan syariah, begitu pula di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Pembiayan musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan membiayai usaha tertentu, yang mana pemilik modal akan memberikan dana kepada pihak lain yang sudah memiliki usaha maupun yang akan merintis suatu usaha. Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan ketika akad dijalankan. Begitu pula apabila terjadi kerugian pun akan ditanggung bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini banyak sekali ditemui berbagai usaha-usaha baik itu usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Maka persaingan pun akan semakin ketat. Untuk itu banyak para pengusaha yang berlomba-lomba dalam mencari tambahan dana maupun modal untuk kelancaran usaha mereka. untuk itu, dengan hadirnya BMT di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi solusi yang baik bagi permasalahan pengusaha-pengusaha tersebut terutama bagi pengusaha kecil. Adanya BMT di tengah-tengah masyarakat sangat membantu pengusaha dalam menjalankan bisnisnya yang kemudian tentu akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Tentu saja semua ini sesuai telah dengan visi dan misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, yaitu "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar".

BMT An-Nur Rewwin dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal dengan memberikan bantuan dana berupa modal kepada nasabah untuk digunakan dalam usahanya dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama.

Tabel 3.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah

Tahun	Jumlah
2016	148 nasabah
2017	157 nasabah
2018	114 nasabah
2019	108 nasabah

Sumber: BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin

Sebelum mengajukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, terlebih dahulu nasabah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:[59]

1. Nasabah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo merupakan pihak yang melakukan transaksi di BMT, baik itu hanya simpanan atau hanya pembiayaan, atau bisa juga keduanya (simpanan dan pembiayaan). Dengan kata lain, nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak dikhususkan bagi yang memiliki simpanan di BMT An-Nur Rewwin saja.
2. Memiliki usaha produktif
3. Bersedia untuk disurvey
4. Mengisi formulir permohonan pembiayaan, dilampirkan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, fotocopy surat nikah, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy kelengkapan surat-surat atas barang yang dijadikan jaminan (STNK, surat mesin, sertifikat/BPKB, dan sebagainya).

Langkah-langkah pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagai berikut:

1. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan datang langsung ke BMT An-Nur Rewwin untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan membawa kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan pembiayaan.

[59] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setelah persyaratan untuk pengajuan pembiayaan sudah lengkap, pihak BMT An-Nur Rewwin akan membantu calon nasabah pembiayaan dalam mengisi formulir pendaftaran, yang di dalamnya berisi:
   a. Identitas pemohon (suami-istri) disertai dengan bukti diri berupa KK maupun KTP.
   b. Alamat lengkap tempat tinggal pemohon dan alamat lengkap usaha pemohon.
   c. Jenis usaha yang dijalankan (diuraikan secara rinci)
   d. Jumlah pendapatan
   e. Jumlah tanggungan hidup
   f. Jumlah permohonan biaya
   g. Rencana penggunaan pembiayaan (dijelaskan dengan rinci)
   h. Jangka waktu pembiayaan
   i. Jaminan pembiayaan
3. Setelah calon nasabah pembiayaan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan semua dokumen persyaratan yang dilampirkan, kemudian dimasukkan ke dalam map biru untuk diregister oleh bagian administrasi.
4. Berkas-berkas tersebut diberikan nomor. Pemberian nomor tersebut bertujuan untuk meminimalisir dan menghindari resiko kehilangan dan juga kerusakan terhadap data-data nasabah.
5. Setelah berkas diberikan kepada bagian administrasi, langkah selanjutnya yaitu berkas tersebut diajukan kepada Bapak Yudi Budiman selaku wakil direktur merangkap *Account Officer* (AO) BMT An-Nur Rewwin Waru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Berkas terebut kemudian diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian surat dengan barang yang dijadikan jaminan. Jika ditemukan ketidaklengkapan berkas, maka berkas dikembalikan kepada calon nasabah pembiayaan agar bisa dilengkapi lagi.

6. Apabila pemeriksaan berkas selesai dilakukan, maka berkas tersebut diberikan kepada direktur untuk kemudian diputuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Apabila jumlah pembiayaan di atas 1 juta rupiah, maka akan dilakukan peninjauan atau survey pada usaha yang dilampirkan oleh calon nasabah. Namun, apabila pembiayaan yang diajukan kurang dari 1 juta rupiah, maka hanya menunggu keputusan yang diberikan oleh Bapak Gunung Rijadi selaku direktur BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
7. Untuk pengajuan pembiayaan di atas 1 juta rupiah, maka pihak *Account Officer* (AO) akan melakukan peninjauan lokasi usaha calon nasabah pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang ditulis dalam formulir permohonan pembiayaan. Dalam proses ini, petugas akan menggali infomrasi sebanyak mungkin tentang nasabah.
8. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai calon nasabah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi:
   a. Latar belakang permohonan pembiayaan
   b. Jumlah plafond atau pembiayaan maksimal
   c. Jumlah bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jangka waktu pembiayaan

e. Jumlah pendapatan dan pengeluaran nasabah dalam satu bulan.

9. Setelah dilakukan wawancara mengenai calon nasabah tersebut, maka pihak BMT An-Nur Rewwin akan menganalisis pembiayaan nasabah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan direalisasikan. Dalam menganalisis pembiayaan, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menggunakan analisis 5C+1S, yaitu:

   a. *Character* (Karakter)

   b. *Capacity* (Kemampuan)

   c. *Capital* (Modal)

   d. *Collateral* (Jaminan)

   Barang yang dapat dijadikan jaminan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut:

   1) BPKB kendaraan bermotor (motor atau mobil), dengan ketentuan jaminan tersebut atas nama peminjam atau milik sendiri. Diutamakan untuk kendaraan produksi lima tahun ke belakang. Namun apabila menerima jaminan kendaraan produksi lebih dari lima tahun ke belakang, BMT An-Nur Rewwin masih memberikan toleransi.

   2) Tanah atau rumah, dengan ketentuan yaitu atas nama peminjam atau milik sendiri, tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam suatu kasus di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Condition* (Kondisi)

f. Syariah

10. Setelah melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha nasabah, jika pembiayaan yang diajukan dinyatakan layak untuk dibiayai, maka selanjutnya yaitu realisasi pembiayaan. Pada realisasi pembiayaan tersebut dilakukan penandatanganan akad, yang mana dalam akad pembiayaan tersebut memuat:

    a. Pihak pertama memuat identitas Bapak Gunung Rijadi sebagai direktur yang mewakili BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

    b. Pihak kedua memuat identitas calon nasabah meliputi nama, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, nomor telepon, nomor KTP.

    c. Jenis usaha yang dimiliki nasabah, jenis usaha yang dijalankan adalah usaha yang sesuai ketentuan dan tidak melanggar syariah.

    d. Jumlah pembiayaan yang direalisasi, jumlah pembiayaan yang dapat direalisasikan oleh BMT An-Nur Rewwin disesuaikan dengan harga barang jaminan saat ini, sekaligus mempertimbangkan modal dan kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dengan pemberian pembiayaan maksimal (plafond) sebesar 70% dari harga jual barang jaminan saat ini.

    e. Perkiraan keuntungan usaha tiap bulan. BMT An-Nur Rewwin dalam menentukan perkiraan keuntungan usaha tiap bulannya menggunakan hitungan 30% dari jumlah pembiayaan yang direalisasikan, akan tetapi apabila nasabah merasa keberatan maka nasabah bisa mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. sesuai kemampuannya, disertai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah tentunya.

g. Besaran nisbah atau bagi hasil tergantung dari perkiraan keuntungan (margin) usaha nasabah tiap bulannya. BMT An-Nur Rewwin menentukan bagi hasil sebesar 60 : 40, 40% diberikan kepada pihak BMT An-Nur Rewwin dan 60% untuk nasabah.

h. Jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran di BMT An-Nur Rewwin yaitu maksimal 12 bulan. Dalam pelunasan pembiayaan disediakan pilihan-pilihan antara lain, angsuran mingguan, angsuran bulanan, atau langsung satu kali pembayaran.

i. Perjanjian-perjanjian meliputi, pengikatan atas barang jaminan atau hak pinjam pakai, pernyataan kesanggupan dari nasabah, penyelesaian perselisihan.

11. Langkah selanjutnya apabila nasabah telah menerima pembiayaan, maka pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo akan melakukan pemantauan (monitoring) terhadap usaha nasabah tersebut. Pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan usaha nasabah.

12. Pelunasan pembiayaan oleh nasabah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut:

    a. Pelunasan sudah jatuh tempo, apabila pelunasan pembiayaan tepat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya.

    b. Pelunasan sebelum jatuh tempo, apabila nasabah menghendaki ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo pelunasan, maka nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. akan mendapatkan pemotongan margin bagi hasil sesuai dengan kebijakan pihak BMT An-Nur Rewwin, sehingga pelunasannya lebih ringan.

d. Pelunasan melebihi jatuh tempo, apabila nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau terjadi pembiayaan bermasalah, maka penyelesainnya sebagai berikut:

1) Penagihan: apabila nasabah memiliki kemampuan untuk membayar namun tidak ada itikad untuk membayar, maka BMT An-Nur Rewwin memberikan teguran atau surat peringatan berupa SP1, SP2, dan SP3. Sehingga nasabah kembali membayar hingga lunas.

2) Pendampingan: apabila nasabah telat dalam membayar angsuran bukan dikarenakan unsur kesengajaan, maka BMT An-Nur Rewwin memberikan kelonggaran kepada nasabah dengan cara menunda tanggal jatuh tempo tersebut (*rescheduling*). Kemudian menyusun jadwal baru setelah dilakukan analisis. Atau dengan *reconditioning*, yaitu memberikan keringanan kepada nasabah dengan menyusun kembali persyaratan pembiayaan yang ada, sehingga nasabah mampu membayar angsurannya.

D. Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Musyarakah

Setiap instansi pasti memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh karyawan-karyawannya, begitu pula dalam dunia keuangan seperti lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Peraturan tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya terbatas bagi suatu perusahaan saja, melainkan juga bagi seluruh perusahaan. Sehingga setiap instansi memiliki peraturan baik dari perusahaan itu sendiri juga peraturan yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah yang diatur dalam undang-undang.

Dalam setiap lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan terutama pada lembaga keuangan syariah, sudah seharusnya memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Di BMT An-Nur Rewwin sendiri memiliki 3 dewan pengawas syariah dengan tugas melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang terdapat di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya terutama pada pembiayaan musyarakah, Bapak Gunung Rijadi selaku direktur, mengungkapkan bahwasannya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Namun dalam penerapannya, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo lebih sederhana dan tidak berbelit-belit terutama ketika nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah.[60]

Kesederhanaan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut dikarenakan BMT An-Nur Rewwin percaya kepada nasabah-nasabah mereka. Bapak Gunung Rijadi mengatakan bahwa BMT AN-Nur Rewwin berusaha membangun kepercayaan nasabah dengan menerapkan prinsip 5C.[61]

Penerapan prinsip 5C tersebut juga membuat nasabah percaya kepada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Hal ini diakui oleh Pak Jon, salah satu

[60] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 29 Agustus 2019.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai. Beliau mengatakan, dengan selalu taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh BMT An-Nur Rewwin, maka akan memberikan kepercayaan bagi BMT An-Nur Rewwin untuk memberikan pembiayaan lagi ke depannya.[62] Kepercayaan lain yang diberikan BMT An-Nur Rewwin kepada nasabahnya yaitu pemberian pembiayaan musyarakah hanya dengan jaminan surat nikah saja. Menurut Pak Nadjikh, memang penggunaan surat nikah sebagai jaminan dirasa kurang pas, namun tentu saja pemberian pembiayaan musyarakah dengan jaminan surat nikah tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang tertentu saja dan tidak sembarangan nasabah.[63]

Pemberian pembiayaan musyarakah dengan jaminan surat nikah memang dinilai lebih beresiko. Hal ini memungkinkan terjadinya pembiayaan macet juga. Terbukti dengan pengakuan salah satu dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai saat itu, yaitu Ibu Eri Susanti. Peneliti mendatangi rumah beliau bersama dengan staf dari BMT An-Nur Rewwin untuk wawancara sekaligus melakukan penagihan, dan sebuah fakta peneliti dapatkan ketika menagih kepada Ibu Eri Susanti, yang ternyata mengajukan pembiayaan musyarakah dengan jaminan surat nikah.

Memang usaha yang saat itu Ibu Eri Susanti jalankan bisa dikatakan lancar-lancar saja. Namun, terdapat faktor lain yang membuat Ibu Eri Susanti menunggak pembayaran. Ibu Eri Susanti mengajukan pembiayaan musyarakah yang tidak digunakan untuk usahanya sendiri, melainkan

[62] Jon, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.
[63] Mohammad Nadjikh, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk dipinjamkan kepada teman Ibu Eri Susanti.[64] Dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai, terdapat dua nasabah, yaitu Ibu Eri Susanti dan Pak Danu yang mengajukan pembiayaan musyarakah namun tidak mereka gunakan untuk keperluan mereka, melainkan dipinjamkan kepada orang lain.[65]

Penggunaan dana pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah memang tidak selalu digunakan untuk kepentingan usaha saja, banyak juga dari nasabah tersebut mereka gunakan untuk kepentingan konsumtif. Dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai, empat nasabah menggunakan sepenuhnya dana pembiayaan musyarakah untuk kepentingan usaha mereka, sedangkan enam nasabah lainnya yaitu Ibu Eri Susanti, Ibu Patriatun, Ibu Diah, Pak Danu, Ibu Iswati, dan Pak Sutriman menggunakan dana pembiayaan musyarakah mereka untuk kepentingan konsumtif, seperti biaya sekolah anak, membangun atau memperbaiki rumah mereka, dan dipinjamkan kepada teman.[66]

Enam dari sepuluh nasabah yang menggunakan dana pembiayaan musyarakah di luar usaha mereka, mayoritas tidak mengatakan secara jujur kepada BMT An-Nur Rewwin terkait kepentingan pengajuan pembiayaan mereka.[67] Enam nasabah tersebut hanya mengatakan kepada BMT An-Nur Rewwin bahwa pembiayaan musyarakah yang mereka ajukan untuk

---

[64] Eri Susanti, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.
[65] Danu, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.
[66] Sutriman, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.
[67] Diah, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan usaha mereka. Namun, fakta tersebut berkebalikan dengan pernyataan mereka, bahwa mereka selalu mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi. Padahal, menurut pendapat mereka dengan bersikap jujur akan memudahkan transaksi mereka di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Dengan adanya ketidak jujuran yang dilakukan nasabah, tentu saja hal tersebut bisa memicu terjadinya pembiayaan macet. Hal ini terbukti dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai, hanya tiga nasabah saja yang pembiayaannya lancar yaitu Pak Sutriman, Pak Lukman, dan Pak Jon, sedangkan tujuh di antaranya menunggak pembayaran. Dari tujuh nasabah yang menunggak tersebut, dua di antaranya yaitu Ibu Diah dan Ibu Patriatun memang mengaku terkadang tidak mematuhi peraturan di BMT An-Nur Rewwin seperti telat membayar tersebut. Sedangkan, lima di antaranya yaitu Ibu Darilla, Ibu Eri Susanti, Ibu Iswati, Pak Zuhri, dan Pak Danu mengaku selalu mematuhi peraturan di BMT An-Nur Rewwin meskipun kenyataan di lapangan mereka menunggak pembayaran. Padahal, menurut pengakuan sepuluh nasabah tersebut peraturan di BMT An-Nur Rewwin sama sekali tidak memberatkan mereka.

Dari sepuluh nasabah tersebut, masing-masing dari mereka memiliki motivasi dan alasan-alasan yang berbeda terkait kelancaran dan keterlambatan mereka dalam membayar angsuran pembiayaan musyarakah. Bagi tiga nasabah yang lancar tersebut, motivasi mereka selalu tepat waktu dalam membayar angsuran adalah karena mereka merasa malu apabila sampai menunggak, sekaligus agar ke depannya apabila kembali mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin semakin dipermudah.[68] Sedangkan untuk ketujuh nasabah yang menunggak tersebut, masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Seperti, di PHK oleh perusahaan tempat bekerja, dagangan sepi, serta dana pembiayaan musyarakah dipinjam oleh teman dan tidak kembali.[69]

Setiap pembiayaan memang tidak luput dari pembiayaan macet, untuk itu sangat penting bagi suatu lembaga terutama BMT An-Nur Rewwin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet tersebut, Pak Gunung selaku direktur di BMT An-Nur Rewwin menjelaskan bahwa BMT memiliki kebijakan yaitu dengan memberikan *reward* bagi nasabah yang selalu membayar angsuran dan *punishment* bagi nasabah yang telat membayar angsuran.[70] Pemberian *reward* bagi nasabah yang rajin membayar angsuran dimaksudkan agar nasabah semakin terpacu dan semangat lagi dalam membayar angsuran. Sedangkan pemberian *punishment* bagi nasabah yang telat dalam membayar angsuran dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, namun yang pada intinya tidak merugikan nasabah tersebut.

Pemberian *punishment* kepada nasabah berupa membayar infaq yang tidak ditentukan jumlahnya oleh BMT An-Nur Rewwin (secara sukarela) dan nantinya infaq tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Masjid An-Nur yang terdapat di Perumahan Rewwin.

---

[68] Lukman, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 November 2019.
[69] Darilla, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.
[70] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 29 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pemberian *reward*, dana diambilkan dari cadangan khusus, yang mana *reward* tersebut berupa pemberian sembako bagi nasabah-nasabah yang selalu membayar angsuran. Pemberian *reward* berupa sembako tersebut hanya dilakukan satu tahun sekali tepatnya pada bulan Ramadhan. Namun, pemberian sembako tersebut tidak semua nasabah pernah mendapatkannya. Dari nasabah-nasabah yang peneliti wawancarai, terdapat enam nasabah yang pernah mendapatkan *reward* berupa sembako, seperti minyak goreng, gula, kalender, dan lain-lain.[71] Sedangkan empat nasabah lainnya tidak pernah mendapatkan *reward* dari BMT An-Nur Rewwin.[72]

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekaligus pengakuan dari Pak Gunung, memang prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini juga dibenarkan oleh sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai, semua nasabah tersebut mengakui bahwasannya pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin sangat sederhana dan tidak rumit. Selain itu juga, proses pencairan dana pembiayaan musyarakah juga sangat cepat.[73] Nasabah hanya perlu menunggu satu hari atau bahkan kurang dari satu hari sudah bisa mendapatkan dana tersebut secara tunai dari BMT An-Nur Rewwin.

Pada saat penanda tanganan kontrak dilakukan, pihak BMT An-Nur Rewwin juga menjelaskan isi dari kontrak tersebut kepada nasabah.

---

[71] Iswati, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.
[72] Diah, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.
[73] Jon, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan isi dari kontrak (akad) mayoritas dijelaskan hanya sebagian besarnya saja dan tidak mendetail.[74] Pernyataan tersebut dibenarkan oleh nasabah-nasabah yang peneliti wawancarai. Dari sekian nasabah tersebut, peneliti mendapatkan satu nasabah yang bernama Ibu Patriatun, beliau sama sekali tidak dijelaskan mengenai isi kontrak (akad) sehingga tidak mengetahui bahwa terdapat *punishment* berupa mengisi kotak infaq apabila telat membayar angsuran.[75] Namun, ada juga nasabah yang bernama Pak Danu, beliau juga tidak dijelaskan sama sekali tetapi beliau memahami isi kontrak (akad) tersebut karena memang beliau sudah kenal dekat dengan karyawan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.[76]

Pada isi kontrak (akad) musyarakah tersebut, menurut pengamatan peneliti sangat sederhana. Yang mana berisi nama dan jabatan dari pihak kesatu, kemudian identitas dari pihak kedua sekaligus keterangan barang yang dijaminkan. Selain itu juga tertera kesepakatan antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang meliputi besar pinjaman (pembiayaan) untuk usaha, perkiraan keuntungan, persentase nisbah bagi hasil antara pihak kesatu dan pihak kedua, besaran bagi hasil untuk pihak kesatu, sekaligus total yang harus dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Selanjutnya terdapat juga jangka waktu pembayaran yang dibayar secara mingguan maupun bulanan.

---

[74] Zuhri, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.
[75] Patriatun, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.
[76] Danu, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasan isi kontrak kepada nasabah, pihak BMT An-Nur Rewwin menjelaskan dengan cara lisan juga tulisan.[77] Hal ini dimaksudkan agar nasabah dapat mengerti dan paham isi dari kontrak (akad) tersebut. Kemudian, nasabah pun bisa melakukan penawaran bagi hasil dengan BMT An-Nur Rewwin. Menurut penuturan dari Pak Nadjikh, tawar menawar bagi hasil ini bisa dilakukan antara nasabah dengan BMT An-Nur Rewwin.[78] Namun, dengan syarat tertentu apabila memang nasabah tersebut layak untuk diberi keringanan bagi hasil dengan catatan yaitu sekian persen pembiayaan yang harus masuk sejak nasabah menerima sampai nasabah mengalami kesulitan, kemudian oleh pihak BMT An-Nur Rewwin dihitung kembali. Kalau memang sudah pasti baru dijadwalkan ulang.[79]

Mayoritas dari nasabah yang peneliti wawancarai memang tidak merasa keberatan sama sekali dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh BMT An-Nur Rewwin. Namun, ada satu nasabah yaitu Pak Zuhri, beliau sedikit keberatan dengan penentuan bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT An-Nur Rewwin. Menurut beliau bagi hasil yang telah ditetapkan lebih mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tetapi, karena niat dari BMT An-Nur Rewwin yang digunakan untuk kepentingan masjid sehingga Pak Zuhri ikhlas dan mau menerima bagi hasil yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin.[80] Selain itu dalam hal jaminan, BMT An-Nur Rewwin sama

[77] Iswati, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.
[78] Mohammad Nadjikh, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Siodarjo, 18 Desember 2019.
[79] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 September 2019.
[80] Zuhri, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti lembaga keuangan lainnya menggunakan jaminan-jaminan seperti STNK, surat mesin, sertifikat atau BPKB, surat nikah, dan lain-lain.

Kehadiran BMT An-Nur Rewwin bisa dikatakan membantu masyarakat dalam usaha maupun kehidupan perekonomian mereka. Sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai mengiyakan hal tersebut,[81] namun salah satu nasabah yang bernama Pak Zuhri menganggap pembiayaan yang diberikan BMT An-Nur Rewwin kurang banyak.

Selain itu juga, efek yang dirasakan nasabah setelah mendapatkan bantuan pembiayaan musyarakah terhadap usaha mereka menjadi lancar, namun bagi Pak Danu bantuan pembiayaan musyarakah oleh BMT An-Nur Rewwin tidak memberikan efek bagi usaha beliau. Beliau mengatakan bahwasannya usaha yang sedang beliau jalankan hingga saat ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.[82]

Lalu, apabila terdapat nasabah yang usahanya mengalami kerugian, maka kerugian dibebankan kepada nasabah tersebut namun, nasabah bisa mengajukan keringanan bagi hasil kepada BMT An-Nur Rewwin seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Nadjikh.[83] BMT An-Nur Rewwin dalam hal ini hanya bertindak sebagai penyedia modal saja, selain itu menurut penjelasan Pak Nadjikh untuk usaha nasabah biaya operasional dibebankan kepada modal bersama yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

---

[81] Lukman, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 November 2019.
[82] Danu, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.
[83] Mohammad Nadjikh, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila melihat kondisi nasabah yang menunggak kepada BMT An-Nur Rewwin, hingga saat ini tidak pernah terjadi perselisihan antara nasabah dengan pihak BMT An-Nur Rewwin. Namun, kalaupun memang suatu saat terjadi perselisihan, maka BMT An-Nur Rewwin akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan pihak BMT An-Nur Rewwin mencoba membangun kepercayaan serta kekeluargaan kepada nasabah dengan menyambung tali silaturrahmi seperti yang pernah diungkapkan oleh Pak Nadjikh.

E. Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin

Pemberdayaan terhadap usaha mikro yang dimiliki nasabah memang perlu dilakukan. Dengan adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro nasabah, maka akan meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Selain itu juga, dengan pemberdayaan tersebut akan mengajarkan kepada nasabah disiplin dan bertanggungjawab kepada usahanya. Tentu saja pemberdayaan ini akan berpengaruh positif baik untuk nasabah sendiri maupun untuk lembaga keuangan yang bersangkutan.

BMT An-Nur Rewwin sebagai lembaga keungan syariah non perbankan hadir sebagai solusi bagi masyarakat lingkungan Perumahan Rewwin dan sekitarnya dengan melakukan pemberdayaan terhadap usaha-usaha nasabah mereka. Berikut langkah-langkah pemberdyaan yang diterapkan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Langkah-Langkah Pemberdayaan Usaha Mikro

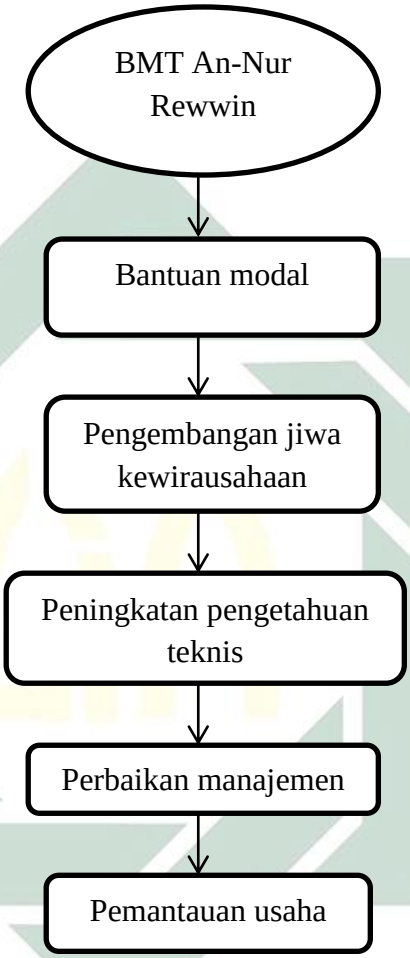

BMT An-Nur Rewwin memberikan bantuan-bantuan berupa modal kepada nasabah yang memang membutuhkan dana untuk kelancaran usaha mereka. Namun, BMT An-Nur Rewwin tentu saja tidak sembarangan dalam memberikan bantuan modal. Menurut penjelasan dari Pak Gunung, BMT An-Nur Rewwin tidak berani memberikan pinjaman kepada nasabah yang baru akan merintis usaha. BMT An-Nur Rewwin hanya memberikan bantuan modal kepada nasabah yang usahanya memang sudah berjalan. Namun, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup kemungkinan BMT An-Nur Rewwin memberikan bantuan modal kepada nasabah yang baru merintis usaha tetapi nasabah tersebut telah memiliki pekerjaan dan pengahasilan.[84]

Setelah pemberian bantuan modal berupa pembiayaan musyarakah, BMT An-Nur Rewwin kemudian melakukan pengembangan jiwa kewirausahaan. Dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan ini, BMT An-Nur Rewwin memberikan penyuluhan dan juga seminar kecil terkait kewirausahaan dengan tujuan menumbuhkan jiwa usaha yang optimis sehingga nasabah akan terus termotivasi dan bersemangat dalam mengembangkan usaha mereka.[85] Selain seminar, BMT An-Nur Rewwin juga memberikan penyuluhan dan pengarahan terhadap nasabah berupa pendidikan agama yang mana pihak BMT An-Nur Rewwin dapat mengarahkan nasabah untuk menjadi wirusahawan yang sesuai dengan syariat Islam. Dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancarai, hanya tiga nasabah saja yang pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, yaitu Pak Jon, Pak Danu, dan Ibu Darilla. Sedangkan tujuh nasabah lainnya mereka mengaku bahwa mereka malas mengikuti seminar tersebut.[86]

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin dalam memberdayakan usaha mikro nasabah adalah dengan peningkatan pengetahuan teknis. Untuk meningkatkan pengetahuan teknis di sini, BMT An-Nur Rewwin berfokus kepada perbaikan mutu dan nilai tambah produk,

---

[84] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 September 2019.
[85] Ibid.
[86] Patriatun, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada nasabah usaha mikro tentang pelayanan ekstra dan memperindah pengemasan. Dari sepuluh nasabah yang peneliti wawancara dua nasabah melakukan perbaikan pada pengemasan produk mereka, yaitu Ibu Darilla dan Ibu Eri. Menurut pengakuan mereka, perbaikan pengemasan mereka lakukan atas saran dan arahan dari BMT An-Nur Rewwin dengan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan dari perbaikan pengemasan tersebut. Dengan begitu, mereka berharap agar pelanggan merasa tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan.[87] Sedangkan delapan nasabah lainnya mereka memilih untuk melakukan perbaikan pelayanan atas dasar saran dan arahan dari BMT An-Nur Rewwin. Perbaikan pelayanan tersebut mereka lakukan dengan memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan mereka dengan cara cepat tanggap terhadap keluhan dan juga keramahan pelayanan.[88]

Selain itu juga, BMT An-Nur Rewwin melakukan perbaikan manajemen kepada usaha nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha.[89] Mayoritas pengusaha mikro cenderung mengabaikan manajerisasi pada usaha mereka. Padahal dengan pengaturan manajemen yang baik dapat memperlancar usaha dan tingkat kemajuan suatu usaha dapat diketahui dengan jelas. Salah satu perbaikan manajemen yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin yaitu manajemen keuangan. Perbaikan dalam hal manajemen keuangan dilakukan secara sederhana sehingga nasabah dapat

[87] Eri Susanti, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2019.
[88] Lukman, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2019.
[89] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dengan mudah pengoperasian pembukuan tersebut. Seperti nasabah berikut:

1. Bapak Sutriman (Bakso)

   Bulan September :

   Penjualan per hari : 38 porsi

   Harga per porsi : Rp 5.000,00

   Pendapatan per hari = 39 porsi x Rp 5.000,00

   = Rp 195.000,00

   Pendapatan per bulan = Rp 195.000,00 x 26 hari

   = Rp 5.070.000,00

   Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

   = Rp 5.070.000,00 – Rp 2.890.000,00

   = Rp 2.180.000,00

   Bulan Oktober :

   Penjualan per hari : 40 porsi

   Pendapatan per hari = 40 porsi x Rp 5.000,00

   = Rp 200.000,00

   Pendapatan per bulan = Rp 200.000,00 x 26 hari

   = Rp 5.200.000,00

   Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

   = Rp 5.200.000,00 – Rp 2.934.000,00

   = Rp 2.266.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<u>Bulan November</u> :

Penjualan per hari : 40 porsi

Pendapatan per hari = 40 porsi x Rp 5.000,00

= Rp 200.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 200.000,00 x 25 hari

= Rp 5.000.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 5.000.000,00 – Rp 2.850.000,00

= Rp 2.150.000,00

2. Bapak Jon (Warung Kopi)

<u>Bulan September</u> :

Harga kopi : Rp 3.000,00

Harga camilan lain : Rp 1.000,00

Pendapatan per hari = (30 x Rp 3.000,00) + (15 x Rp 1.000,00)

= Rp 90.000,00 + Rp 15.000,00

= Rp 105.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 105.000,00 x 30 hari

= Rp 3.150.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.150.000,00 – 1.730.000,00

= Rp 1.420.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulan Oktober :

Pendapatan per hari = (30 x Rp 3.000,00) + (10 x Rp 1.000,00)

= Rp 90.000,00 + Rp 10.000,00

= Rp 100.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 100.000,00 x 30 hari

= Rp 3.000.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.000.000,00 – Rp 1.215.000,00

= Rp 1.785.000,00

Bulan November :

Pendapatan per hari = (29 x Rp 3.000,00) + (20 x Rp 1.000,00)

= Rp 87.000,00 + Rp 20.000,00

= Rp 107.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 107.000,00 x 30 hari

= Rp 3.210.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.210.000,00 – Rp 1.330.000,00

= Rp 1.880.000,00

3. Bapak Danu (Warung Kopi)

Bulan September :

Harga kopi : Rp 3.000,00

Harga gorengan : Rp 1.000,00

Harga mie instan : Rp 5.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan per hari = (23 x Rp 3.000,00)+(10 x Rp 1.000)+(5 x Rp 5.000)

= Rp 69.000,00 + Rp 10.000,00 + Rp 25.000,00

= Rp 104.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 104.000,00 x 30 hari

= Rp 3.120.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.120.000,00 – Rp 1.243.000,00

= Rp 1.877.000,00

Bulan Oktober :

Pendapatan per hari = (20x Rp 3.000,00)+(8 x Rp 1.000,00)+(8 x Rp 5.000,00)

= Rp 60.000,00 + Rp 8.000,00 + Rp 40.000,00

= Rp 108.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 108.000,00 x 30 hari

= Rp 3.240.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.240.000,00 – Rp 1.207.000,00

= Rp 2.033.000,00

Bulan November :

Pendapatan per hari = (25 x Rp 3.000,00)+(10 x Rp 1.000,00)+(5 x Rp 5.000,00)

= Rp 75.000,00 + Rp 10.000,00 + Rp 25.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= Rp 110.000 x 30 hari

= Rp 3.300.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.300.000,00 – Rp 1.345.000,00

= Rp 1.955.000,00

4. Ibu Patriatun (Nasi Pecel)

<u>Bulan September</u> :

Harga pecel : Rp 10.000,00

Harga nasi uduk : Rp 8.000,00

Nasi kuning : Rp 8.000,00

Pendapatan per hari = (15 x Rp 10.000)+(8 x Rp 8.000)+(7 x Rp 8.000)

= Rp 150.000,00 + Rp 64.000,00+ Rp 56.000,00

= Rp 270.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 270.000,00 x 25 hari

= Rp 6.750.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 6.750.000,00 – Rp 3.768.000,00

= Rp 2.982.000,00

<u>Bulan Oktober</u> :

Pendapatan per hari = (17 x Rp 10.000,00)+(6 x Rp 8.000,00)+(7 x Rp 8.000,00)

= Rp 170.000,00 + Rp 48.000,00 + Rp 56.000,00

= Rp 274.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan per bulan = Rp 274.000,00 x 25 hari

= Rp 6.850.000,00

Keuntungan = Pendapatan – modal

= Rp 6.850.000,00 – Rp 3.750.000,00

= Rp 3.100.000,00

Bulan November :

Pendapatan per hari = (14 x Rp 10.000,00)+(7 x Rp 8.000,00)+(7 x Rp 8.000,00)

= Rp 140.000,00 + Rp 56.000,00 + Rp 56.000,00

= Rp 252.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 252.000,00 x 25 hari

= Rp 6.300.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 6.300.000,00 – Rp 3.680.000,00

= Rp 2.680.000,00

5. Ibu Darilla (Jajan Kiloan)

Bulan September :

Harga snack : Rp 18.000,00

Pendapatan per hari = 7 x Rp 18.000,00

= Rp 126.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 126.000,00 x 27 hari

= Rp 3.402.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 3.402.000,00 – Rp 2.000.000,00

= Rp 1.402.000,00

Bulan Oktober :

Pendapatan per hari = 10 x Rp 18.000,00

= Rp 180.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 180.000,00 x 27 hari

= Rp 4.860.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 4.860.000,00 – Rp 2.000.000,00

= Rp 2.860.000,00

Bulan November :

Pendapatan per hari = 8 x Rp 18.000,00

= Rp 144.000,00

Pendapatan per bulan = Rp 144.000,00 x 30 hari

= Rp 4.320.000,00

Keuntungan = Pendapatan kotor – modal

= Rp 4.320.000,00 – Rp 2.000.000,00

= Rp 2.320.000,00

Dari beberapa uraian pembukuan oleh nasabah mikro tersebut, pendapatan per bulan yang mereka dapatkan belum termasuk beban operasional dan lain-lain, sehingga perhitungan tersebut bisa dikatakan pendapatan kotor. Dengan adanya pembukuan sederhana tersebut, nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mengetahui kenaikan maupun penurunan pendapatan per bulan. Sehingga nasabah dapat meminimalisir kemungkinan penurunan pendapatan di lain waktu.

Langkah akhir yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin yaitu memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha nasabah tersebut. Pemantauan ini sayangnya kurang dilakukan secara maksimal oleh pihak BMT An-Nur Rewwin. Penyebab utama kurang maksimalnya pemantauan tersebut adalah kurangnya staf yang bekerja di BMT An-Nur Rewwin. Sehingga pemantauan hanya dilakuakan ketika penagihan kepada nasabah saja.[90]

[90] Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEPATUHAN NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

1. Analisis Kepatuhan Nasabah Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Kepatuhan terhadap syariah harus selalu dilaksanakan bagi lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun non perbankan. BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang akan selalu menjalankan kepatuhan terhadap peraturan syariah.

Menurut penjelasan dari Pak Gunung Rijadi, peraturan yang digunakan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah peraturan dari DSN-MUI. BMT An-Nur Rewwin menggunakan peraturan tersebut meskipun dengan cara yang lebih sederhana.

Dalam hal ini, fokus peneliti yaitu menganalisis kepatuhan syariah pada pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dengan menggunakan peraturan DSN-MUI sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), jika dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti tujuan kontrak (akad) telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI yang mana dalam akad tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah ditujukan untuk usaha nasabah, meskipun pemaparan tujuan kontrak (akad) hanya sederhana.

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, tawar menawar terkait kontrak (akad) pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan dengan peraturan DSN-MUI. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Pak Nadjikh mengenai nasabah yang bisa mengajukan negosiasi tentang pembagian bagi hasil. Namun, pemberian keringanan pada bagi hasil ini tidak semua nasabah dapat diberikan keringanan, tentu saja terdapat syarat khusus yang harus dimiliki.

   Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pak Nadjikh menjelaskan, bahwa dalam menjelaskan akad (kontrak) pihak BMT An-Nur menjelaskan dengan cara-cara atau bahasa yang dipahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang awam. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman untuk selanjutnya. Selain itu, menurut pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap nasabah, selain membaca lewat kontrak tertulis yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin, nasabah juga diberikan penjelasan melalui lisan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin. Hanya saja penjelasan oleh BMT An-Nur Rewwin hanya garis besarnya saja. Menurut peneliti, dalam hal ini BMT An-Nur Rewwin tidak sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Karena, selain BMT An-Nur Rewwin hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, ternyata terdapat pengakuan dari dua nasabah yang mereka sama sekali tidak dijelaskan tentang isi dari kontrak (akad) tersebut. Sehingga salah satu dari dua nasabah tersebut bahkan tidak mengetahui adanya *punishment* yang diberikan kepada nasabah yang menunggak pembayaran.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Nasabah sekaligus BMT An-Nur Rewwin dalam hal ini telah kompeten dan mampu dalam mengelola kewajiban mereka dan pemberian kekuasaan juga telah dijelaskan di dalam kontrak (akad) pembiayaan musyarakah. Selain itu nasabah juga mengetahui hukum secara jelas karena mereka telah dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya oleh pihak BMT An-Nur Rewwin. Sehingga bisa disimpulkan dalam hal ini telah sesuai dengan DSN-MUI.

2) Setiap mitra harus menyediakan dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Dalam poin ini tidak sesuai dengan peraturan dari DSN-MUI. Karena dari penjelasan Pak Nadjikh, nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah harus memiliki usaha namun fakta yang peneliti dapatkan adalah pihak BMT An-Nur Rewwin juga memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang tidak memiliki usaha atau nasabah yang baru merintis usaha.
3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Pak Nadjikh menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana musyarakah yang telah diberikan oleh BMT An-Nur kepada nasabah dikelola sepenuhnya oleh nasabah. BMT An-Nur hanya sebatas memberikan arahan kepada nasabah saja dan memberikan kebebasan kepada nasabah dalam mengelola dana, sehingga poin ini telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI.
4) Setiap mitra bisnis memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Pada poin ini, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikarenakan BMT An-Nur Rewwin sebagai pihak penyedia modal memberikan wewenang kepada nasabah yang telah mereka biayai untuk mengelola usaha nasabah tersebut dengan baik.

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Pada poin ini, banyak nasabah yang menggunakan dana pembiayaan musyarakah untuk keperluan lain yang bersifat konsumtif. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan beberapa nasabah seperti Pak Danu dan Ibu Eri Susanti. Sehingga dalam poin ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

(a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Dalam hal ini, telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI, yang mana pada transaksi pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi dan tidak dalam bentuk yang lainnya.

(b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada poin ini sangat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Karena peneliti menemukan dua nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah yang mana dana pembiayaan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjamkan kepada orang lain. Sehingga bisa disimpulkan pada poin ini sangat tidak sesuai dengan peraturan DSN-MUI.

(c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Pada poin ini, BMT An-Nur Rewwin telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Karena, dalam praktiknya, BMT An-Nur Rewwin menggunakan jaminan untuk menghindari pembiayaan macet oleh nasabah. Bahkan nasabah bisa mengajukan pembiayaan dengan hanya menggunakan jaminan surat nikah saja. Namun, tentu saja tidak semua nasabah bisa menggunakan jaminan surat nikah.

2) Kerja

(a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Dalam hal ini, BMT An-Nur Rewwin telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Karena porsi kerja dibebankan kepada nasabah, yang mana nasabah di sini sebagai pihak pengelola usaha. Sedangkan BMT An-Nur Rewwin sebagai pihak penyedia dana.

(b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Pada poin ini bisa dikatakan sesuai dengan peraturan DSN-MUI,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada kontrak (akad) pembiayaan musyarakah telah dicantumkan kedudukan masing-masing antara BMT An-Nur Rewwin dengan nasabah (masing-masing mitra). Meskipun, pada kontrak (akad) tersebut tidak dijelaskan secara detail.

3) Keuntungan

(a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Dalam hal ini telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI, karena pada saat sebelum akad dilangsungkan nasabah pun telah dijelaskan terkait pembagian keuntungan antara BMT An-Nur Rewwin dengan nasabah, dan nasabah pun tidak merasa terbebani dengan pembagian keuntungan tersebut.

(b) Setiap keuntunngan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal. Dalam poin ini juga sesuai dengan peraturan DSN-MUI, karena pada saat sebelum akad dilaksanakan, pihak BMT An-Nur Rewwin telah memberikan bagi hasil yang sesuai. Selain itu juga pembagian bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal.

(c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepadanya. Apabila nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih, maka nasabah boleh memiliki keuntungan tersebut selama kewajiban pembayaran di BMT An-Nur Rewwin tetap dilaksanakan. Jadi, bisa dikatakan telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI.

(d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Pada poin ini, BMT An-Nur Rewwin telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembar kontrak (akad) yang mencantumkan pembagian bagi hasil yang jelas antara nasabah dengan BMT An-Nur Rewwin.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Pada poin ini tidak sesuai dengan peraturan DSN-MUI, karena pada saat nasabah mengalami kemerosotan usaha, maka nasabah tetap harus membayar tunggakan di BMT An-Nur Rewwin dan kerugian tetap ditanggung oleh nasabah. Namun, meskipun begitu nasabah bisa mengajukan penurunan pembagian bagi hasil kepada BMT An-Nur Rewwin dan akan dilakukan akad ulang.

d. Biaya operasional dan persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Pada poin ini, sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Biaya operasional tersebut juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambilkan dari dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah titik tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada poin ini sangat sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Karena, pada saat terjadi perselisihan antara nasabah dengan pihak BMT An-Nur Rewwin, penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan musyawarah kekeluargaan.

2. Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Pemberdayaan terhadap usaha mikro sangat penting untuk dilakukan. Tanpa dilakukannya pemberdayaan terhadap usaha-usaha mikro, bisa jadi para pengusaha mikro akan mengalami kesulitan dalam mengelola usaha mereka. Apalagi ditambah dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pengusaha-pengusaha mikro yang rendah, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan terhadap usaha mikro tersebut.

Untuk itu, BMT An-Nur Rewwin sebagai lembaga keungan syariah sangat berperan penting dalam pemberdayaan usaha mikro nasabah mereka. Dengan diberdayakannya usaha mikro nasabah, maka akan berpengaruh juga pada kelancaran nasabah dalam mengembalikan dana pinjaman kepada BMT An-Nur Rewwin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan praktik pemberdayaan yang dilakukan pada saat ini:

a. Bantuan modal

Saat ini banyak masyarakat yang memiliki usaha namun terkendala oleh modal. Meskipun hanya usaha mikro yang dijalankan, namun resiko kekurangan modal pun bisa saja terjadi. Untuk itu BMT An-Nur Rewwin hadir untuk memberikan bantuan berupa pinjaman modal melalui akad musyarakah. Pemberian modal melalui pembiayaan musyarakah ini, diberikan hanya kepada nasabah yang sudah memiliki usaha saja. Bagi nasabah yang baru akan merintis usaha, BMT An-Nur Rewwin tidak bisa memberikan pinjaman. Namun, apabila nasabah tersebut sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai, maka BMT An-Nur Rewwin bisa memberikan pembiayaan musyarakah meskipun nasabah baru akan merintis usaha.

b. Pengembangan jiwa kewirausahaan

Pengembangan jiwa kewirausahaan sangat perlu dilakukan dengan maksud agar para pengusaha mikro akan semakin terpacu juga termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan nasabah, BMT An-Nur Rewwin mengadakan seminar kecil yang mana dengan diadakannya seminar tersebut, nasabah bisa semakin berkembang dan juga bersemangat dalam berwirausaha. Selain itu juga, BMT An-Nur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rewwin mengadakan penyuluhan yang diadakan di Masjid An-Nur Rewwin yang mana pada penyuluhan tersebut nasabah akan diberikan pengetahuan dan tausiah terkait kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam penyuluhan ini, tidak hanya dihadiri oleh nasabah saja namun juga terbuka untuk umum.

c. Peningkatan pengetahuan teknis

Untuk meningkatkan pengetahuan teknis, BMT An-Nur Rewwin fokus kepada perbaikan mutu dan nilai tambah produk. Maka hal yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin terhadap usaha nasabah adalah:

1) Peningkatan pelayanan ekstra, para nasabah usaha mikro diharuskan memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan mereka seperti, pelayanan yang ramah, siap sedia ketika diperlukan, cepat dan tanggap, dan lain-lain.
2) Memperindah pengemasan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Darilla yang menjual jajan kiloan. Diawal usaha, Ibu Darilla hanya mengemas jajan kiloan tersebut dengan plastik biasa. Setelah diberikan pengarahan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin, kini pengemasan pada jajan kiloan Bu Darilla lebih baik.

d. Perbaikan manajemen

Perbaikan manajemen yang ditekankan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah usaha mikro yaitu manajemen keuangan. Meskipun usaha yang nasabah jalankan hanya usaha mikro, namun pembukuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana perlu dilakukan. Sehingga pengusaha mikro dapat mengetahui pendapatan mereka setiap bulan. Berikut rekap pendapatan kotor nasabah usaha mikro:

1) Pak Sutriman

Bulan	Pendapatan Kotor
September	Rp 5.070.000,00
Oktober	Rp 5.200.000,00
November	Rp 5.000.000,00

2) Pak Jon

Bulan	Pendapatan Kotor
September	Rp 3.150.000,00
Oktober	Rp 3.000.000,00
November	Rp 3.210.000,00

3) Pak Danu

Bulan	Pendapatan Kotor
September	Rp 3.120.000,00
Oktober	Rp 3.240.000,00
November	Rp 3.300.000,00

4) Bu Patriatun

Bulan	Pendapatan Kotor
September	Rp 6.750.000,00
Oktober	Rp 6.850.000,00
November	Rp 6.300.000,00

5) Bu Darilla

Bulan	Pendapatan Kotor
September	Rp 3.402.000,00
Oktober	Rp 4.860.000,00
November	Rp 4.320.000,00

Dari tabel pendapatan lima nasabah tersebut, ada sebagian dari nasabah tersebut yang memang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terkadang mereka tidak sepenuhnya berjualan selama satu bulan. Sehingga, pendapatan nasabah masih naik turun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemantauan usaha

Dalam pemantuan usaha ini, pihak BMT An-Nur Rewwin memang kurang maksimal dalam melakukan pemantuan. Hal ini diakui sendiri oleh Pak Gunung. Kurang maksimalnya pemantauan ini dikarenakan kurangnya staf yang bekerja di BMT An-Nur Rewwin. Sehingga pemantauan hanya dilakukan ketika staf menagih kepada nasabah.

3. Analisis Kepatuhan Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Peraturan yang telah dibuat oleh suatu lembaga memang harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik. Pelaksanaan kepatuhan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu pihak saja, melainkan juga pihak lain yang terlibat. Di dunia keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan peraturan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bergelut dalam dunia keuangan syariah.

BMT An-Nur Rewwin juga menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai peraturan yang harus ditaati baik itu untuk BMT An-Nur sendiri maupun untuk nasabah-nasabahnya. Untuk itu, peran kedisiplinan dan ketaatan nasabah juga berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga keuangan, tidak terkecuali BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Dengan semakin lancarnya pembiayaan musyarakah yang diberikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka BMT An-Nur Rewwin juga akan semakin berkembang dan maju. Begitu pula sebaliknya, apabila nasabah tidak disipilin dan menyebebakan pembiayaan macet, maka akan sulit bagi BMT An-Nur Rewwin untuk berkembang.

Selain itu juga, apabila BMT An-Nur Rewwin sulit berkembang maka akan sulit juga bagi BMT An-Nur untuk memberdayakan nasabah-nasabahnya. Untuk itu, perlu sekali kerjasama antara lembaga dan juga nasabah dalam memperlancar jalannya pembiayaan musyarakah tersebut. Karena dengan kerjasama yang bagus, akan pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada nasabah-nasabahnya juga akan semakin intens dan maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis peneliti terkait kepatuhan pada pembiayaan musyarakah dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa BMT An-Nur Rewwin sekaligus nasabah telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah, meskipun terdapat lima poin dari dua puluh poin yang tidak dilaksanakan.

Sedangkan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada usaha mikro nasabah yaitu berupa bantuan modal, pengembangan jiwa kewirausahaan, peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan manajemen, dan pemantauan usaha. Setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin, masih terdapat kenaikan dan penurunan pada pendapatan nasabah setiap bulannya.

Ketidakpatuhan baik antara nasabah maupun BMT An-Nur Rewwin kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI sangat berpengaruh pada pemberdayaan usaha mikro nasabah. Karena, dengan terjadi ketidaklancaran dalam pembiayaan musyarakah, BMT An-Nur Rewwin akan kesulitan dalam memberdayakan usaha mikro nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Diharapkan untuk selanjutnya nasabah pembiayaan musyarakah agar lebih patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulakan pembiayaan macet.
2. Diharapkan BMT An-Nur Rewwin agar lebih maksimal dalam memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha nasabah. Sehingga usaha nasabah akan selalu terpantau dan berjalan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Jakarta: Hilal, 2010.

Dewayanti, Ratih dan Erna Ermawati Chotim. 2004. *Marjinalisasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*. Bandung: AKATIGA.

Fatmah. 2014. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Hs, Widjono. 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2018. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

ISRA. 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kusaeri. 2014. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mustafa, Said Insya. 2018. *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*. Malang: Empatdua.

Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

R, Murniati A. 2008. *Manajemen Stratejik: Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soeratno. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutendi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Ade Sofyan Mulazid. 2016. "Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)". Jurnal Madania, Vol. 20. No. 1 (Juni) Jakarta.

Amilis Kina. 2017. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare". Jurnal An-Nisbah. 2 (April) Tulungagung.

Edi Susilo. 2017. "*Shariah Compliance* Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1 (Juni) Jepara.

Farid Hidayat. 2016. "*Alternative* Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*". Jurnal Mahkamah. 1 (Desember) Sleman.

Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah. 2014. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan". Jurnal JKMP. 2 (September) Sidoarjo.

Lie Liana. 2008. "Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional". Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 2,(September) Semarang.

Lies Indriyatni. 2013. "Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil". Jurnal STIE Semarang. Vol. 5. No. 1. (Februari) Semarang.

Nuhbatul Basyariah. 2018. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Muqtasid. 2 (Desember) Yogyakarta.

Renny Oktavia. 2014. "Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya". Jurnal An-Nisbah. 1, (Oktober) Sidoarjo.

Sula, Atik Emilia. dkk. 2014. "Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya *Fraud Preventive* pada Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal Jaffa. 2 (Oktober) Bangakalan.

Yuli Rahmini Suci. 2017. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia". Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos. Vol. 6, No. 1 (Januari) Balikpapan.

Naskah:

Bappenas. 2000. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implemental". Naskah No. 20, (Juni-Juli, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. https://dsnmui.or.id/. 05 September.

http://ppisb.uinsyah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah. 2016. "Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah". 22 April

https://se2016.bps.go.id/umkumb/. 2016. "Sensus Ekonomi: Jumlah Usaha/Perusahaan". 14 April.

Master of Hospital Management. http://mmr.umy.ac.id/en/kepatuhan_compliance/. 2018. "Kepatuhan (Compliance)". 06 Agustus

Ning Rahayu. https://m.wartaekonomi.co.id/berita202325/menkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html. 2018. "Menkop dan UKM Minta Dana Bergulir untuk BMT Segera Direalisasikan". 24 April.

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. http://tatiek.lecture.ub.ac.id/2009/07/memahami_konsep_operasional_umkm/. 2009. "Memahami Konsep Operasional UMKM". 14 Agustus.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. https://www.bi.go.id/. 06 Agustus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm. 06 Agustus

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://www.ojk.go.id/. 08Agustus.

Wawancara:

Danu, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.

Darilla, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.

Diah, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

Eri Susanti, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.

Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 29 Agustus 2019.

Gunung Rijadi, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 12 September 2019.

Iswati, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2019.

Jon, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.

Lukman, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 November 2019.

Mohammad Nadjikh, *Wawancara*, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, 18 Desember 2019.

Nur Kholis, Staff Administrasi, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 April 2019.

Patriatun, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutriman, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2019.
Zuhri, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id